

Kode RUP	32715785				
Nama Paket	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu -Kebakkramat (DAK Penugasan)				
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar				
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR				
Tahun Anggaran	2022				
Lokasi Pekerjaan	No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. Jawa Tengah Karanganyar (Kab.) Kabupaten Karanganyar				
Volume Pekerjaan	1 Paket				
Uraian Pekerjaan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu -Kebakkramat (DAK Penugasan)				
Spesifikasi Pekerjaan	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasiilitasi Jalan				
Produk Dalam Negeri	Ya				
Usaha Kecil/Koperasi	Ya				
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi Tidak Aspek Sosial Tidak Aspek Lingkungan Tidak				
Pra DIPA / DPA	Tidak				
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK
	1.	APBD	2022	Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar	1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003. 9.689.411.000
					Total Pagu 9.689.411.000
Jenis Pengadaan	No. Jenis Pengadaan Pagu Jenis Pengadaan 1. Pekerjaan Konstruksi 9689411000				
Total Pagu	9.689.411.000				
Metode Pemilihan	Tender				
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai Akhir Agustus 2022 Agustus 2022				
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai Akhir Maret 2022 Juli 2022				
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai Akhir Februari 2022 Maret 2022				
Tanggal Perbarui Paket	2022-01-26 13:40:01.614				



**BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR**

SPESIFIKASI TEKNIS

**PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI JALAN
TASIKMADU - KEBAKKRAMAT (DAK PENUGASAN)**

TAHUN ANGGARAN 2022

SPESIFIKASI TEKNIS
KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI
JALAN TASIKMADU - KEBAKKRAMAT (DAK PENUGASAN)
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR

1. Latar Belakang	Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat administrasi berada di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berada di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen serta Provinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Karanganyar sebagian merupakan dataran rendah, sebagian berupa daerah berbukit dan sebagian lagi dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Lawu. Letak geografis yang strategis dengan kondisi topografi yang beragam ini perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih, di mana jalan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh guna merealisasikan visi Bupati Karanganyar, yakni Bersama Membangun Karanganyar. Pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat akan mendorong tingkat mobilitas masyarakat tinggi yang menuntut terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Namun kenyataan yang ada, infrastruktur tersebut masih jauh dari harapan. Kondisi ruas jalan yang ada termasuk Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK Penugasan), banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: a. Struktur jalan yang kurang memadai akibat CBR tanah yang rendah sehingga dituntut penggantian lapis pondasi jalan yang lebih stabil dan membutuhkan biaya tinggi. b. Pondasi jalan yang saat ini pada umumnya masih di bawah standar karena ketebalan lapis pondasi yang masih kurang, sehingga jalan mudah ambles dan terjadi kegagalan konstruksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pondasi sebelum mengganti lapis permukaan perkerasan. c. Beban kendaraan yang makin lama makin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dibutuhkan konstruksi jalan dengan kemampuan daya dukung lebih tinggi. d. Kondisi geometrik jalan yang masih di bawah standar, sehingga perlu perbaikan seperti penambahan lebar jalan dan perbaikan alinyemen untuk mencapai kelas jalan yang diinginkan. e. Cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan yang berintensitas tinggi menyebabkan meningkatnya volume limpasan air permukaan. Untuk itu perlu penyempurnaan drainase agar air dapat mengalir lancar.
2. Maksud dan Tujuan	Tujuan utamanya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas dengan hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

3. Sasaran		Tersediannya penyedia jasa kontruksi dalam pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan kondisi baik untuk mendukung kegiatan masyarakat diwilayah Kabupaten Karanganyar.		
4. Lokasi Kegiatan		Adapun lokasi kegiatannya sebagai berikut : Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK Penugasan) Kec. Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar		
5. Sumber Pendanaan/ Jumlah Dana		Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Jumlah Pagu Dana untuk Pekerjaan ini sebesar : Rp. 9.689.411.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)		
6. Jangka Waktu Pelaksanaan Penyelesaian Kegiatan		Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan 120 (Seratus dua puluh) Hari Kalender sejak SPMK dikeluarkan, dengan masa pemeliharaan 8 (delapan) bulan atau 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender setelah Penyerahan pertama pekerjaan (PHO).		
7. Nama dan Organisasi		Nama PPK : MARGONO,ST,MM NIP. 19730104 200604 1 005 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Nama Program : Penyelenggaraan Jalan Nama Kegiatan : Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK Penugasan)		
8. Lingkup Kegiatan		Lingkup kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pekerjaan yang meliputi : a. Laston Lapis Aus (AC-WC) b. Laston Lapis Antara (AC-BC) c. Beton , fc'15 Mpa d. Pasangan Batu e. Perbaikan Campuran Aspal Panas f. Panjang rencana pekerjaan jalan : 3650 meter g. Lebar rencana pekerjaan jalan : 6 meter Selama kegiatan ini, Penyedia jasa harus selalu koordinasi dengan pihak Konsultan Pengawas dan PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar .		
9. Personil		Personil inti /Tenaga Ahli /Teknis /Terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan :		
No	Uraian	Kualifikasi Minimal	Keahlian	Ket
1	Pelaksana Lapangan	SLTA sederajat pengalaman minimal 2 tahun	SKT TS 028/ SKT TS 045	SKT yang masih berlaku
2	Pelaksana K3	SLTA sederajat pengalaman K3 0 tahun	Sertifikat K3	Sertifikat diterbitkan sesuai Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 atau diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku

10. Peralatan	Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan :				
A. Peralatan Konstruksi Utama antara lain :					
No	Peralatan	Kapasitas Alat	Jumlah	Status Kepemilikan	Keterangan
1	ASPHALT MIXING PLANT	60 Ton/Jam	1.00	Peralatan dapat milik sendiri, sewa, beli dan/ milik pihak lain dengan perjanjian sewa	Perjanjian sewa harus disertai bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi kuasa
2	ASPHALT FINISHER	10 Ton	1.00		
3	DUMP TRUCK	5 M3	3.00		
4	TANDEM ROLLER	6 - 8 Ton	1.00		
5	PNEUMATIC TYRE ROLLER	10 Ton	1.00		
11. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi		Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2) terlampir.			
12. Kualifikasi		Persyaratan kualifikasi Badan Usaha : 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Izin Badan Usaha (NIB) dengan klasifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Klasifikasi Bangunan Sipil, sub bidang klasifikasi SBU Pekerjaan Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan Layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003). 3. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak valid; 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) 5. Tidak masuk daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan pihak yang terkait, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau yang bertindak untuk dan atas anama badan usaha tidak sedang dalam menjalani Sanksi Pidana. 6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.			

	7. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = KP - P$ KP = nilai kemampuan paket dengan ketentuan P = jumlah paket yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
13. Keluaran	Tersedianya kondisi jalan yang mantap untuk Jalan Tasikmadu - Kebakkramat.
14. Manfaat	Kelancaran arus lalu lintas orang dan barang untuk Jalan Tasikmadu – Kebakkramat.
15. Dampak	Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Jalan Tasikmadu – Kebakkramat.
16. Hal-hal lain	Seluruh proses Tender akan diberhentikan apabila terbit surat kebijakan penganggaran terkait kegiatan paket pekerjaan ini dan tender dinyatakan Gagal. Seluruh peserta tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
17. Out come dan Laporan	Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : 1. Penyedia Jasa harus membuat Gambar Shop Drawing (Gambar Pelaksanaan di lapangan) dan Gambar As Built Drawing (Gambar Terlaksana di lapangan) yang di tuangkan dalam laporan MC 0 % dan MC 100 %. 2. Fisik pekerjaan 100 % sesuai dengan Dokumen Kontrak dan Gambar Teknis. 3. Dokumen laporan-laporan yang menunjang kegiatan tersebut : a. Laporan harian,Mingguan dan Bulanan. b. Gambar MC 0 % dan MC 100% beserta Foto pendukung 0%,50% dan 100 % c. Laporan laboratorium sebagai Pengendalian Mutu seperti Ekstrak Aspal serta lainnya yang ada kaitanya pekerjaan tersebut.
18. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain KAK dengan pertimbangan keterbatasan bahan dalam negeri.
19. Penutup	Demikian Spesifikasi Teknis Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK Penugasan) ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 18 Januari 2022
Kepala Bidang BINA MARGA
Kabupaten Karanganyar
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

MARGONO,ST,MM

NIP. 19730104 200604 1 005

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI JALAN TASIKMADU -
KEBAKKRAMAT (DAK PENUGASAN)

Nomor : / /III/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua [*hari, tanggal, bulan diisi dengan huruf*], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama : MARGONO, S.T., M.M
NIP : 19730104 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Berkedudukan di : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Canggakan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tanggal tentang selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : [nama wakli Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [*nama badan usaha*] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK Penugasan) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK Penugasan) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Laston Lapis Aus (AC-WC);
- 2. Laston Lapis Antara (AC-BC);
- 3. Beton , fc'15 Mpa;
- 4. Pasangan batu kali
- 5. Urugan tanah bahu jalan
- 6. Patching permukaan aspal menggunakan ATB
- 7. Panjang rencana pekerjaan jalan : 3650 meter
- 8. Lebar rencana pekerjaan jalan : 6 meter

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar T.A 2022
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :
- (4) Ketentuan tentang besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Perubahan besaran PPN menjadi tanggung jawab Penyedia.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama),

lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia.....

Untuk dan atas nama
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan meterai
Rp10.000,00)]

[namalengkap]
[jabatan]

MARGONO, S.T., M.M
NIP. 19730104 200604 1 005

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4. Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5. Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban

dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.12. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.13. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1.16. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17. Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19. Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

- 1.22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23. Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
- 1.25. Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan Pejabat Penandatanganan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29. Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31. Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35. Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah

	tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 1.36. Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 1.37. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian
3. Bahasa dan Hukum	3.1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia. 3.2. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia. 3.3. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi	4.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 4.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK
5. Wakil Sah Para Pihak	5.1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak. 5.2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. 5.3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak

- | | |
|--|---|
| 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | <p>6.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. <p>6.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.</p> <p>6.3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemutusan Kontrak;2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam. <p>6.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>6.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 7. Asal Material/Bahan | <p>7.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>7.2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>7.3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.</p> |
| 8. Pembukuan | <p>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.</p> |

9. Perpajakan	Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Kontrak Seluruh	10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 10.2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian
12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka
13. KSO	KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	14.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 14.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan	15.1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 15.2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan

terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 15.3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - 2) memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4. Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.5. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

- 17.1. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

- 17.2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
 - a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
 - 19.1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
 - 19.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
 - 19.3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
 - 19.4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan

- dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
 - 19.6. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian
 - 19.7. Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
-
- | | |
|--|---|
| 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | <ol style="list-style-type: none"> 20.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. 20.2. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja. |
| 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) | <ol style="list-style-type: none"> 21.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak . 21.2. RMPK disusun paling sedikit berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work |

	Method Statement);
	b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);
	c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
21.3.	Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4.	RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
21.5.	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
21.6.	Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
21.7.	Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	22.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 22.2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. 22.3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 22.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak. 22.5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 22.6. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	23.1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 23.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Penerapan SMKK: 1) RKK; 2) RMPK; 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada).

- b. Rencana Kerja;
 - c. Organisasi kerja;
 - d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi
- 24.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran/Pemeriksaan Bersama
- 25.1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%)
- 25.2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di

Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

- 26.2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat

- tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat
30. Peringatan Dini
- 30.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
- 31.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuankontrak kritis.
- 31.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM):
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan keputusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

- 32.1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada

Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

- 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- 32.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua

	kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 33.12. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 33.13. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3. 33.14. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 33.15. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: - bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. 33.16. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 33.17. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. 33.18. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	35.1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK. 35.2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Addendum	
36. Perubahan Kontrak	36.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak 36.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila

disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perubahan Harga Kontrak;
- 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
- 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
- 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

37. Perubahan Pekerjaan

37.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

37.5. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - h. indeks yang digunakan dalam

- pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
- 39.1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 39.2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara

tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

- 40.1. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 40.3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/ penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6. Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- 41.3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5.
- 41.7. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan

Rencana Kerja Penyedia.

- 41.10. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 41.12. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13. Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 41.14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak

- 43.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3. Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.

- 43.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 43.5. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
-
- | | |
|---|---|
| <p>44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</p> | <p>44.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama |
|---|---|

- Penyedia.
- 44.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
 - 44.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
 - 44.4. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 44.5. Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
 - a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
 - 44.6. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan
- 46.1. Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
 - 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
 - 46.2. Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1

dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

- 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. Penyedia bertanggung jawab atas :
 1. Pelaksanaan Kontrak;
 2. Kualitas barang/jasa;
 3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
 4. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 5. Ketepatan tempat penyerahan.
- b. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- e. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- g. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

- h. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- i. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- j. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

- 52.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 52.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan

hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 53. Perlindungan Tenaga Kerja | <p>53.1. Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>53.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.</p> <p>53.3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>53.4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian</p> |
| 54. Pemeliharaan Lingkungan | <p>Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</p> |
| 55. Asuransi | <p>55.1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:<ul style="list-style-type: none">i. segala risiko terhadap kecelakaan;ii. kerusakan akibat kecelakaan.b. kehilangan; dan/atauc. serta risiko lain yang tidak dapat diduga. <p>55.2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.</p> <p>55.3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.</p> |
| 56. Tindakan Penyedia yang | <p>56.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan</p> |

Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran ASSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran ASSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3. Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

57. Laporan Hasil Pekerjaan

- 57.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3. Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video

pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

- 57.7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

- 59.1. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3. Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4. Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis

	dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak. 59.7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 59.8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. Alih Pengalaman/Keahlian	Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
62. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. Jaminan	63.1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima. 63.2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 63.3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: - Bank Umum; - Perusahaan Asuransi; - Perusahaan Penjaminan; atau - lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

- 63.4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 63.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak | Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : <ol style="list-style-type: none">a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah |
|---|--|

ditetapkan dalam Kontrak.

- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat

diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- 66.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- | | |
|--|--|
| 67. Tenaga Kerja Konstruksi | 67.1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. |
| | 67.2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan. |
| 68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama | 68.1. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. |
| | 68.2. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. |
| | 68.3. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah |

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- | | |
|-------------------|---|
| 69. Harga Kontrak | 69.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. |
| | 69.2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
1) beban pajak;
2) keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
4) biaya penerapan SMKK. |
| | 69.3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. |
| | 69.4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. |
| 70. Pembayaran | 70.1. Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja |

konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.

- b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2. Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai

subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia.
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3. Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan.
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahkan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh

- Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.

70.4. Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

- 71.2. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
- a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir
- 72.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan
- 73.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau

kelalaian Penyedia.

- 73.4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 75.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- 76.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1. Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi,

membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

- 78.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 79.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3. Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
- 79.4. Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

- 80.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK(SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Nama : MARGONO, S.T.,M.M Alamat : Jl. Lawu No. 371, Komplek Perkantoran Cangkanan Karanganyar Website : - E-mail : dpupr@karanganyarkab.go.id Fax. : (0271) 495828 Penyedia Jasa : PT/CV : Nama : Alamat : Website : E-mail : Fax. :
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Nama : Berdasarkan SK. Untuk Penyedia : Nama : Jabatan : Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal Tentang
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Karanganyar
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak dilaksanakan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak dilaksanakan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak dilaksanakan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)
35.1	Gambar As Built dan Pedoman	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

	Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan untuk paket kegiatan ini
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Mematuhi dan melaksanakan segala kewajiban akibat dari audit BPKP atau tim auditor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melaksanakan petunjuk, arahan dari tim APIP Kabupaten Karanganyar serta tim pengawasan internal lainnya (Inspektorat,DPRD)
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tidak ada
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tidak ada
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan hanya untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
65	Fasilitas	Tidak ada fasilitas yang diberikan kepada Penyedia oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
66.1.(h)	Persitiwa Kompensasi	Tidak ada
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Harga Kontrak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan/ <i>Monthly Certificate</i> (MC) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Laporan prestasi pekerjaan (MC) beserta backup quantity pekerjaan. 2. Berita Acara Pembayaran 3. Bukti pendukung berupa foto dokumentasi

70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan atau Peralatan	Tidak ada pembayaran material on-site
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:
*) Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)

1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak.
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini ^{*)}	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) ^{*)}	Sertifikat Kompetensi Kerja ^{*)}	Kete-rangan
1.		Pelaksana Lapangan	SLTA sederajat	2 tahun	SKT TS 028/ SKT TS 045	
2.		Pelaksana K3	SLTA sederajat	0 tahun	Sertifikat K3	

Catatan:

- ^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
- ^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Merek dan Tipe ^{**)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}	Status Kepemilikan ^{**)}	Keterangan
1.	Asphalt Mixing Plant		60 Ton	1 bh	Baik	Sewa/milik sendiri	
2.	Asphalt Finisher		10 Ton	1 bh	Baik	Sewa/milik sendiri	
3.	Dump truck		5 m3	3 bh	Baik	Sewa/milik sendiri	
4.	Tandem Roller		6-8 ton	1 bh	Baik	Sewa/milik sendiri	
5.	Pneuma tic Tyre Roller		10 Ton	1 bh	Baik	Sewa/milik sendiri	

Catatan:

- ^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
- ^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR**



**KEGIATAN
PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)**

DOKUMEN GAMBAR PERENCANAAN

**NAMA PAKET PEKERJAAN :
BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN DAK 2022**

NOMOR KONTRAK	:	027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
TANGGAL KONTRAK	:	17 SEPTEMBER 2021

NAMA RUAS :

TASIKMADU - KEBAKKRAMAT RUAS 017

TAHUN ANGGARAN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

No. PAKET : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021

NAMA PAKET : BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN DAK 2022

Kami Bertanggung Jawab Atas
Dokumen Perencanaan Ini

Penyedia Jasa
CV. GRAHA CITRA SELARAS



FARID YUDHA UMBARA, S.T.,M.T.
Direktur

Menyetujui :
Kepala Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Jalan
Bidang Bina Marga DPUR
Kab. Karanganyar

TRI WIYONO ST.,MT.
NIP. 19740603 200501 1 007

Mengetahui :
Kepala Bidang Bina Marga DPUR
Kab. Karanganyar

MARGONO ST.,MT.
NIP. 19730104 200604 1 005

Mengesahkan :
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar

Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP.19660923 198603 1 003

DAFTAR ISI

NO.	NAMA GAMBAR	SKALA
01	PETA LOKASI PEKERJAAN	-
02	LAYOUT EXISTING L 1:10, P 1:2100	1 : 2100
03	LAYOUT RENCANA L 1:10, P 1:2100	1 : 2100
04	STA 0+000 - STA 0+125	H 1:50 V 1:10
05	STA 0+125 - STA 0+250	H 1:50 V 1:10
06	STA 0+250 - STA 0+375	H 1:50 V 1:10
07	STA 0+375 - STA 0+500	H 1:50 V 1:10
08	STA 0+500 - STA 0+625	H 1:50 V 1:10
09	STA 0+625 - STA 0+750	H 1:50 V 1:10
10	STA 0+750 - STA 0+875	H 1:50 V 1:10
11	STA 0+875 - STA 1+000	H 1:50 V 1:10
12	STA 1+000 - STA 1+125	H 1:50 V 1:10
13	STA 1+125 - STA 1+250	H 1:50 V 1:10
14	STA 1+250 - STA 1+375	H 1:50 V 1:10
15	STA 1+375 - STA 1+500	H 1:50 V 1:10

NO.	NAMA GAMBAR	SKALA
16	STA 1+500 - STA 1+625	H 1:50 V 1:10
17	STA 1+625 - STA 1+750	H 1:50 V 1:10
18	STA 1+750 - STA 1+875	H 1:50 V 1:10
19	STA 1+875 - STA 2+000	H 1:50 V 1:10
20	STA 2+000 - STA 2+125	H 1:50 V 1:10
21	STA 2+125 - STA 2+250	H 1:50 V 1:10
22	STA 2+250 - STA 2+375	H 1:50 V 1:10
23	STA 2+375 - STA 2+500	H 1:50 V 1:10
24	STA 2+500 - STA 2+625	H 1:50 V 1:10
25	STA 2+625 - STA 2+750	H 1:50 V 1:10
26	STA 2+750 - STA 2+875	H 1:50 V 1:10
27	STA 2+875 - STA 3+000	H 1:50 V 1:10
28	STA 3+000 - STA 3+125	H 1:50 V 1:10
29	STA 3+125 - STA 3+250	H 1:50 V 1:10
30	STA 3+250 - STA 3+375	H 1:50 V 1:10

DAFTAR ISI

[illegible]



CV. GRAHA CITRA SELARAS

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWAS
JL. KYAI MOJO Gg. III NO.27, TELP.0351-7401757 / 081337549469
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NGAWI

G
C
S

PETA LOKASI PEKERJAAN

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kabupaten)

Ruas : 017



DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas : 017
Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS
KONSULTAN PERENCANAAN & PENGAWAS
Jl. KRAMADU 52, BINGJAY, TEL. (027) 18133754949
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NEAWI

CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

JUDUL GAMBAR :

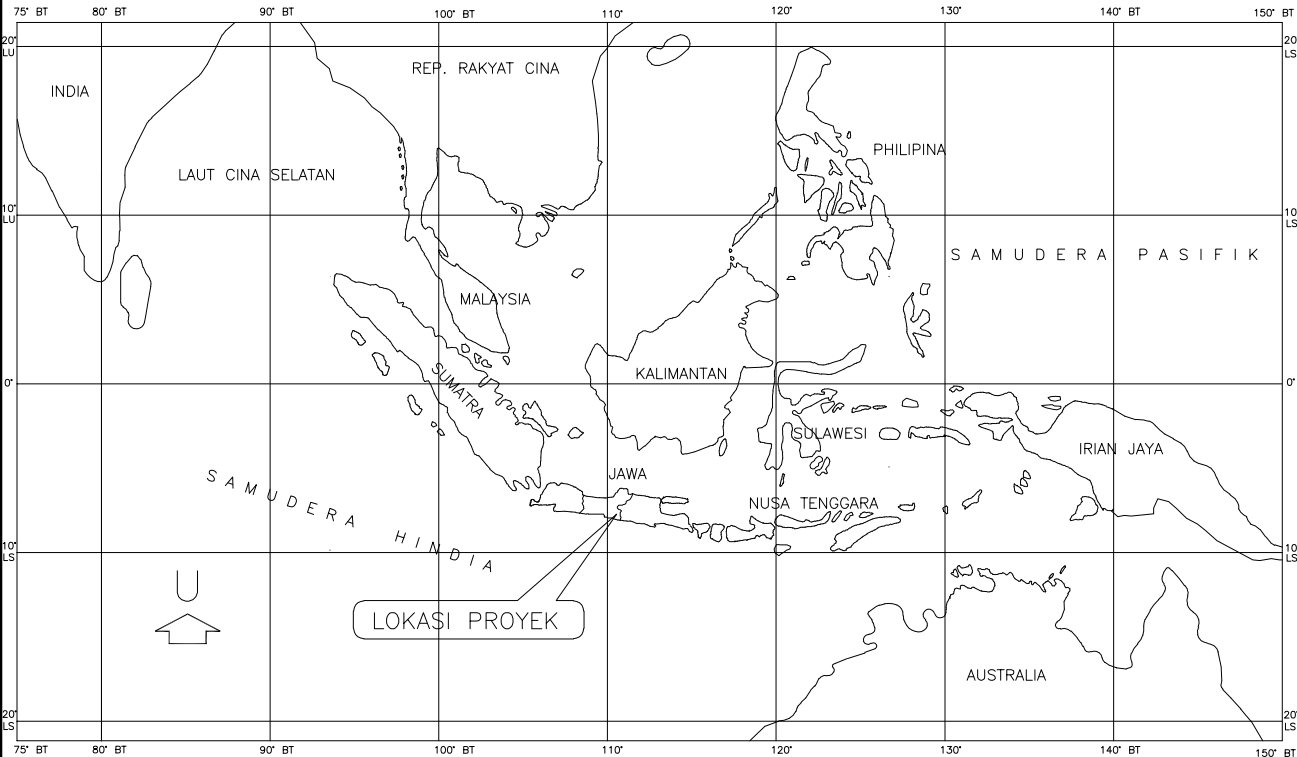
PETA LOKASI PEKERJAAN

No Lembar : 01

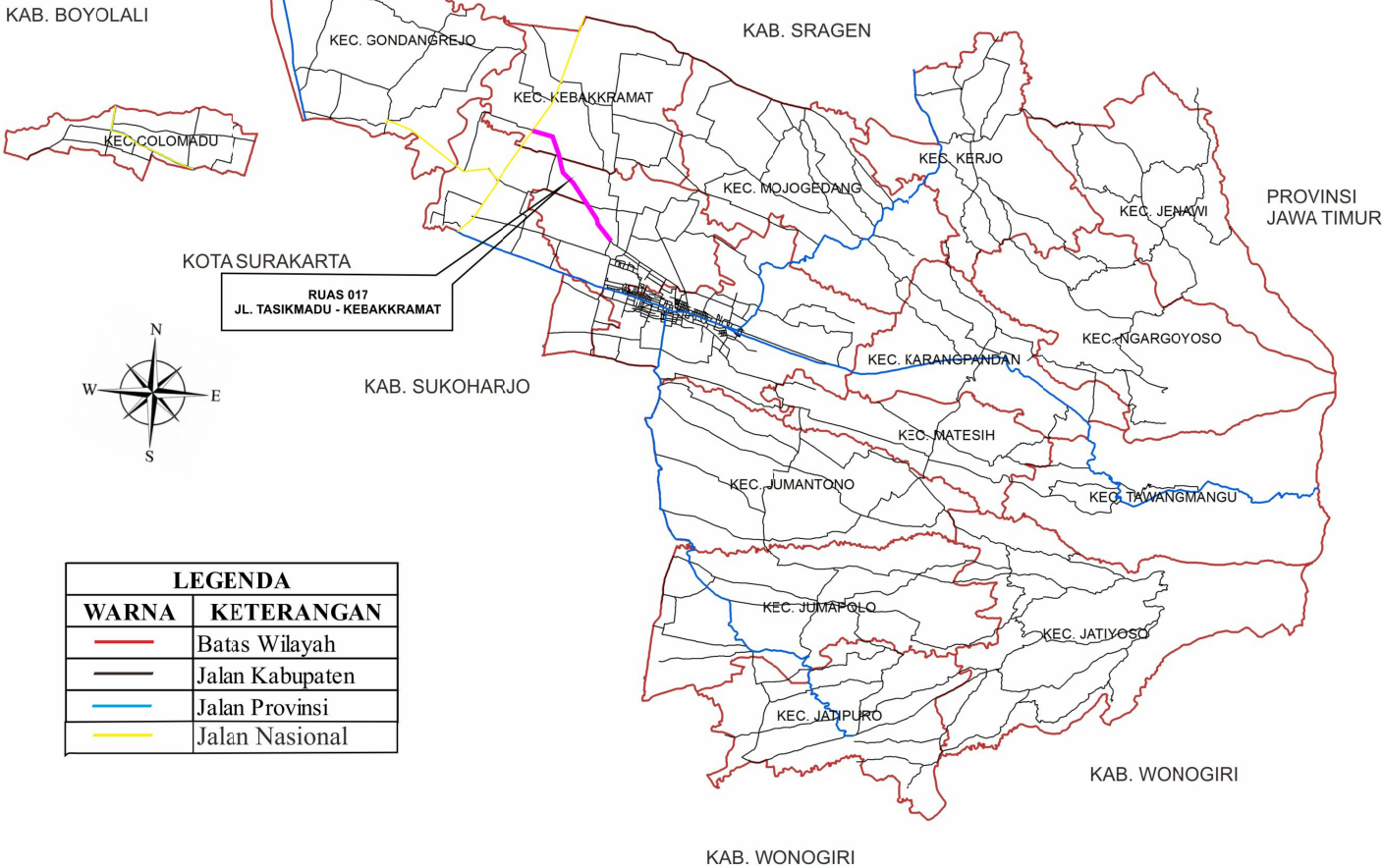
Jml Lembar : -

Skala : -

INDONESIA



PETA JARINGAN JALAN
KABUPATEN KARANGANYAR



LEGENDA	
WARNA	KETERANGAN
—	Batas Wilayah
—	Jalan Kabupaten
—	Jalan Provinsi
—	Jalan Nasional



GCS

CV. GRAHA CITRA SELARAS

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWAS
JL. KYAI MOJO Gg. III NO.27, TELP.0351-7401757 / 081337549469
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NGAWI

G
C
S

LAYOUT / STRIPMAP

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kabupaten)

Ruas : 017



DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas : 017
Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS
KONSULTAN PERENCANAAN & PENGAWASAN
Jl. KRAMADIPURAN, No. 27, TEL. (027) 5757575
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NEGIWI

CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

JUDUL GAMBAR :

LAYOUT EXISTING
L 1:10, P 1:2100

No Lembar : 02

Jml Lembar : -

Skala : 1 : 2100

AKHIR RUAS 017
STA 5+862
7°31'54.6"S 110°53'59.6"E

STA 5+862
STA 5+800
STA 5+700
STA 5+600
STA 5+500
STA 5+400
STA 5+300
STA 5+200
STA 5+100
STA 5+000
STA 4+900
STA 4+800

STA 4+700
STA 4+600
STA 4+500
STA 4+400
STA 4+300
STA 4+200
STA 4+100
STA 4+000
STA 3+900
STA 3+800
STA 3+700
STA 3+600
STA 3+500
STA 3+400
STA 3+300
STA 3+200
STA 3+100
STA 3+000
STA 2+900
STA 2+800
STA 2+700
STA 2+600
STA 2+500
STA 2+400
STA 2+300

STA 2+200
STA 2+100
STA 2+000
STA 1+900
STA 1+800
STA 1+700
STA 1+600
STA 1+500
STA 1+400
STA 1+300
STA 1+200
STA 1+100
STA 1+000
STA 0+900
STA 0+800
STA 0+700
STA 0+600
STA 0+500
STA 0+400
STA 0+300
STA 0+200
STA 0+100
STA 0+000

AWAL RUAS 017
STA 0+000
7°34'20.89"S 110°55'46.23"E

LEGENDA



Pemukiman Penduduk



Hutan



Sekolah



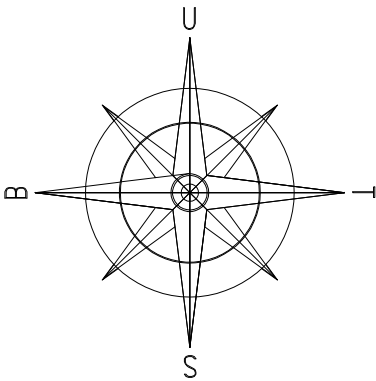
Persawahan



Masjid



Kantor Desa/Kantor Kelurahan



LAY OUT EXISTING
Skala L 1 : 10, P 1 : 2100



DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas : 017
Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS
KONSULTAN PERENCANAAN & PENGAWASAN
Jl. KEMUDHI 52, BLOK DZ, TEL. (027) 815179499
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NGAWI

CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

JUDUL GAMBAR :

LAYOUT RENCANA
L 1:10, P 1:2100

No Lembar : 03

Jml Lembar : -

Skala : 1 : 2100

LEGENDA



Pemukiman Penduduk



Hutan



Sekolah



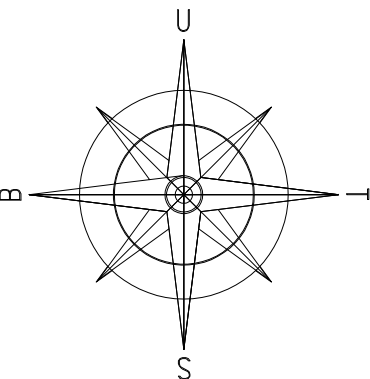
Persawahan



Masjid



Kantor Desa/Kantor Kelurahan



LAY OUT RENCANA

Skala L 1 : 10, P 1 : 2100

AKHIR RUAS 017
STA 5+862
7°31'54.6"S 110°53'59.6"E

AKHIR PEKERJAAN
Overlay 2 Lapis
(AC-BC = 8 cm, AC-WC = 4 cm)
STA 3+650

AWAL PEKERJAAN
Overlay 2 Lapis
(AC-BC = 8 cm, AC-WC = 4 cm)
STA 0+000

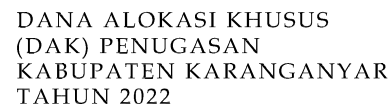
AWAL RUAS 017
STA 0+000
7°34'20.89"S 110°55'46.23"E

STA 5+862
STA 5+800
STA 5+700
STA 5+600
STA 5+500
STA 5+400
STA 5+300
STA 5+200
STA 5+100
STA 5+000
STA 4+900
STA 4+800

STA 4+700
STA 4+600
STA 4+500
STA 4+400
STA 4+300
STA 4+200
STA 4+100
STA 4+000
STA 3+900
STA 3+800
STA 3+700
STA 3+600
STA 3+500
STA 3+400
STA 3+300
STA 3+200
STA 3+100
STA 3+000
STA 2+900
STA 2+800
STA 2+700
STA 2+600
STA 2+500
STA 2+400
STA 2+300

1. PEKERJAAN OVERLAY 2 LAPIS
(AC-BC = 8 cm, AC-WC= 4 cm)
STA 0+000 - 3+650
2. PEKERJAAN TALUD
PADA TABEL

STA 2+200
STA 2+100
STA 2+000
STA 1+900
STA 1+800
STA 1+700
STA 1+600
STA 1+500
STA 1+400
STA 1+300
STA 1+200
STA 1+100
STA 1+000
STA 0+900
STA 0+800
STA 0+700
STA 0+600
STA 0+500
STA 0+400
STA 0+300
STA 0+200
STA 0+100
STA 0+000



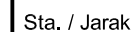
No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah




IMAM SOLIKI

STA 0+000 - STA 0+125

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



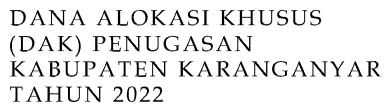
[PENAMPANG LURUS]

Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

 = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton $f_c'15$ Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM										Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10	
STA 0+000		STA 0+025		STA 0+050		STA 0+075		STA 0+100		STA 0+125	
JENIS PEKERJAAN	SAT								JUMLAH	KOMULATIF	
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	1,75	1,75	-	-	-	3,50	3,50			
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	300,00			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	136,80			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	68,40			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	28,13			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

STA 0+125 - STA 0+250

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

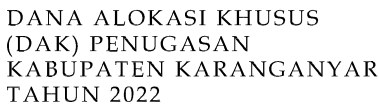
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM							Lebar = 1 : 10				
STA 0+125		STA 0+150		STA 0+175		STA 0+200		STA 0+225		STA 0+250	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	-	3,50		
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	600,00		
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	273,60		
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	136,80		
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	56,25		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

LORY FAYAN E

Dirençanaka

WIKAN RADITYA S

Diperiksa


AHMAT SOLIKH

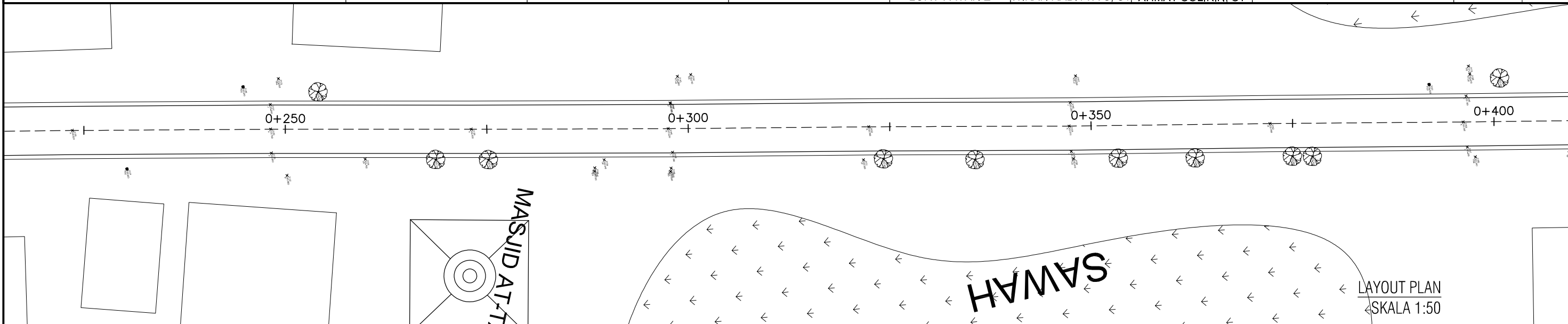
JUDUL GAMBAR :

STA 0+250 - STA 0+375

No Lembar : 06

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



		105.00												
		100.00												
DATUM 93.00		95.00												
Elevasi Rencana	Elevasi Rencana													
Elevasi Existing Jalan	Elevasi Existing Jalan	103.770	103.468	102.844	102.926	102.591	102.429							
Sta. / Jarak	Sta. / Jarak	0+250	25,00	0+275	25,00	0+300	25,00	0+325	25,00	0+350	25,00	0+375	25,00	

BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :

Horizontal : 1 : 50

Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

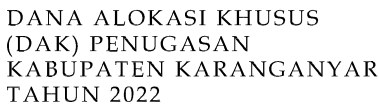
-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :

Panjang = 1 : 100

Lebar = 1 : 10

BERM							Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10				
STA 0+250		STA 0+275		STA 0+300		STA 0+325		STA 0+350		STA 0+375	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	-	3,50		
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	900,00		
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	410,40		
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	205,20		
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	84,38		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

Direncanakan

Diperiksa

LORY FAYAN E

WIKAN RADITYA S. ST

AHMAT SOLIKIN, ST

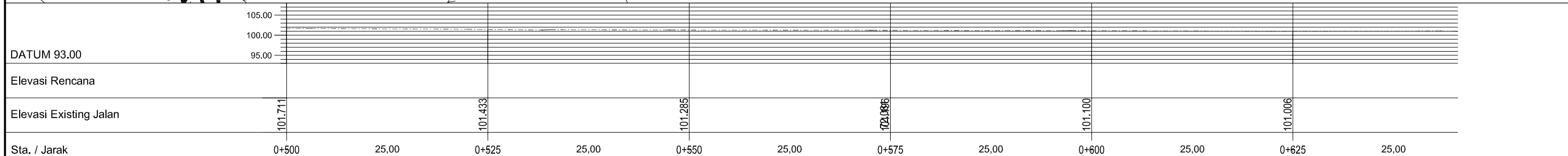
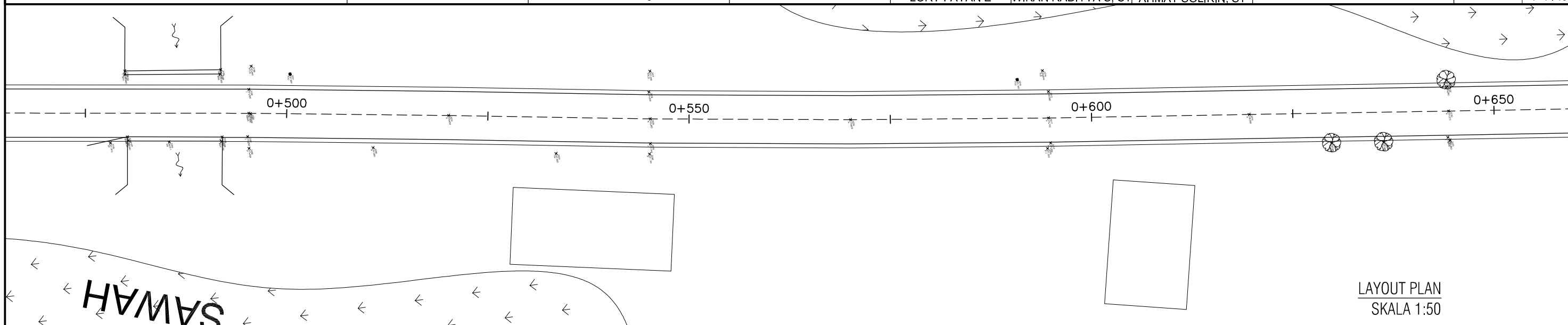
JUDUL GAMBAR :

STA 0+500 - STA 0+625

No Lembar : 08

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

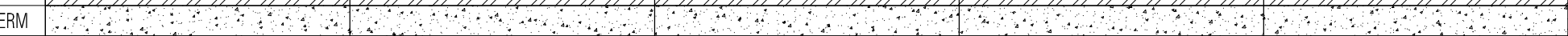
[PENAMPANG LURUS]

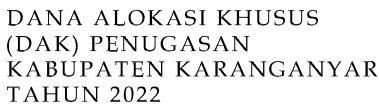
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM							Lebar = 1 : 10 Panjang = 1 : 100				
STA 0+500		STA 0+525		STA 0+550		STA 0+575		STA 0+600		STA 0+625	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	3,15	3,15	-	-	6,30	14,35			
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	1.500,00			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	684,00			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	342,00			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	140,63			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

LORY FAYAN

Dirençanaka

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa


AHMAT SOLIKH

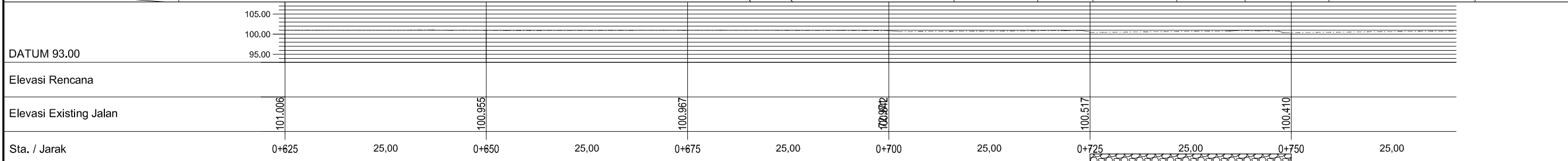
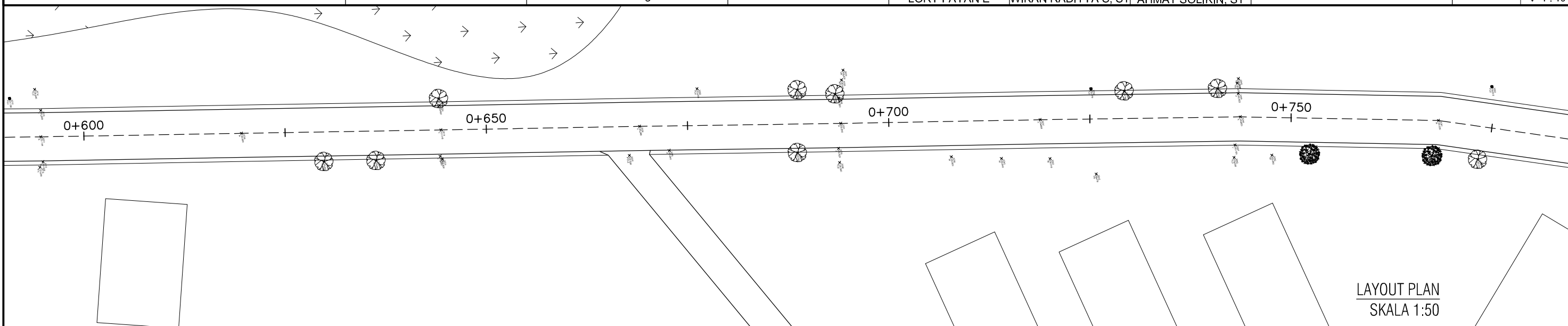
JUDUL GAMBAR :

STA 0+625 - STA 0+750

No Lembar : 09

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

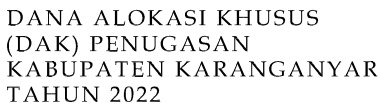
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM							Lebar = 1 : 10	
STA 0+625		STA 0+650		STA 0+675	STA 0+700	STA 0+725	STA 0+750	
JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	1,40	1,40	1,40	-	-	4,20	18,55
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	64,20	60,00	60,00	304,20	1.804,20
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	28,91	27,36	27,36	138,35	822,35
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	14,82	13,68	13,68	69,54	411,54
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,06	5,63	5,63	5,63	5,63	27,56	168,19
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa


AHMAT SOLIKIN, ST

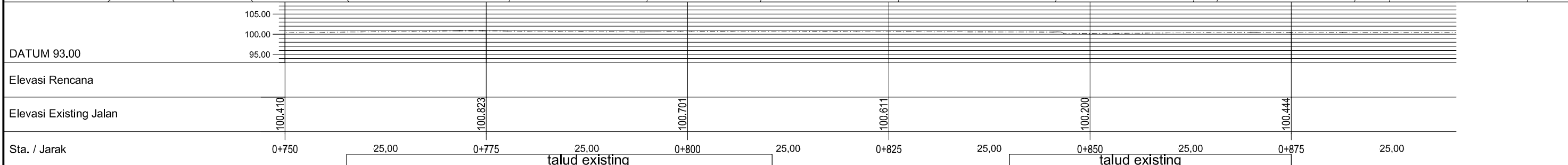
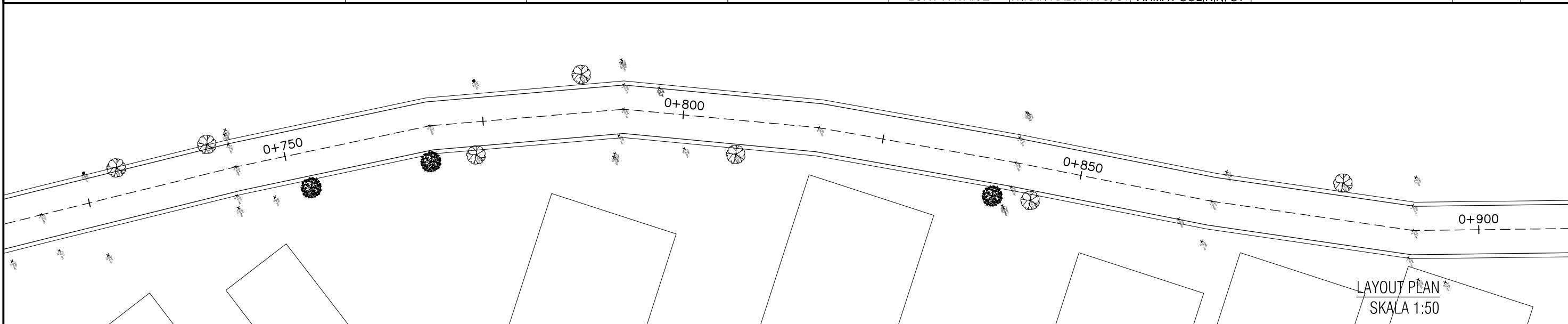
JUDUL GAMBAR :

STA 0+750 - STA 0+875

No Lembar : 10

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :

Horizontal : 1 : 50

Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

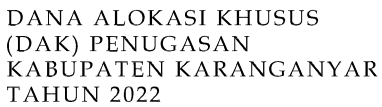
-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :

Panjang = 1 : 100

Lebar = 1 : 10

BERM							Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10				
STA 0+750		STA 0+775		STA 0+800		STA 0+825		STA 0+850		STA 0+875	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	-	18,55		
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	64,62	60,00	304,62	2.108,82			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	29,07	27,36	138,51	960,86			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	14,93	13,68	69,65	481,19			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,01	27,51	195,69			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramatan
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

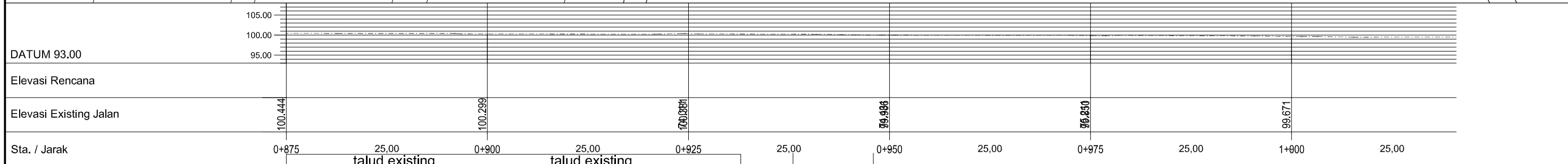
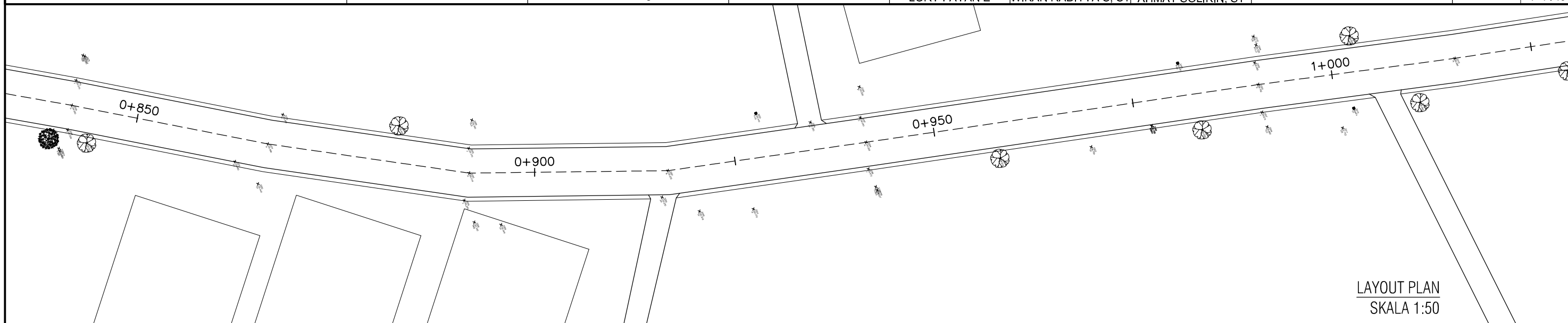
JUDUL GAMBAR :

STA 0+875 - STA 1+000

No Lembar : 11

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :

Horizontal : 1 : 50

Vertikal : 1 : 10

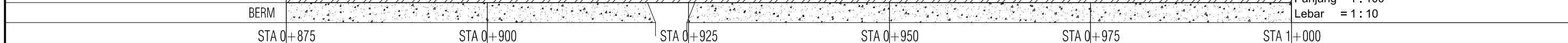
KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

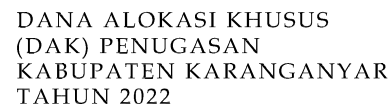
SKALA :

Panjang = 1 : 100

Lebar = 1 : 10



JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	18,55
Lapis Perekat	LTR	60,00	63,70	69,24	60,00	60,00	312,94	2.421,76
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	28,72	30,77	27,36	27,36	141,58	1.102,43
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	14,68	16,19	13,68	13,68	71,91	553,11
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,13	4,39	5,63	5,63	26,39	222,09
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramatan
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar



LORY FAYANE

Direncanakan



WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa



MAT SOLIKIN, ST

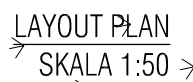
JUDUL GAMBAR :

STA 1+000 - STA 1+125

No Lembar : 12

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



Elevasi Rencana

Elevasi Existing Jalan

Sta. / Jarak

BERM

BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :

Horizontal : 1 : 50

Vertikal : 1 : 10

BERM

STA 1+000

STA 1+025

STA 1+050

STA 1+075

STA 1+100

STA 1+125

KETERANGAN :

  = Perbaikan Campuran Aspal Panas

 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm

 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm

 = Beton $f_c' 15 \text{ Mpa}$ Tbl. 22 cm

  = Existing

 = Talud Pasangan Batu

SKALA :

Panjang = 1 : 100

Lebar = 1 : 10

JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	1,82	-	-	-	1,63	3,45	22,00
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	2.721,76
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	1.239,23
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	621,51
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	250,21
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramatan
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S

Diperiksa


MAT SOLIKIN, ST

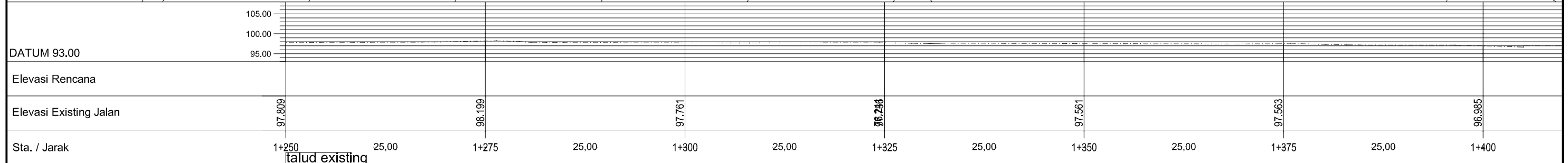
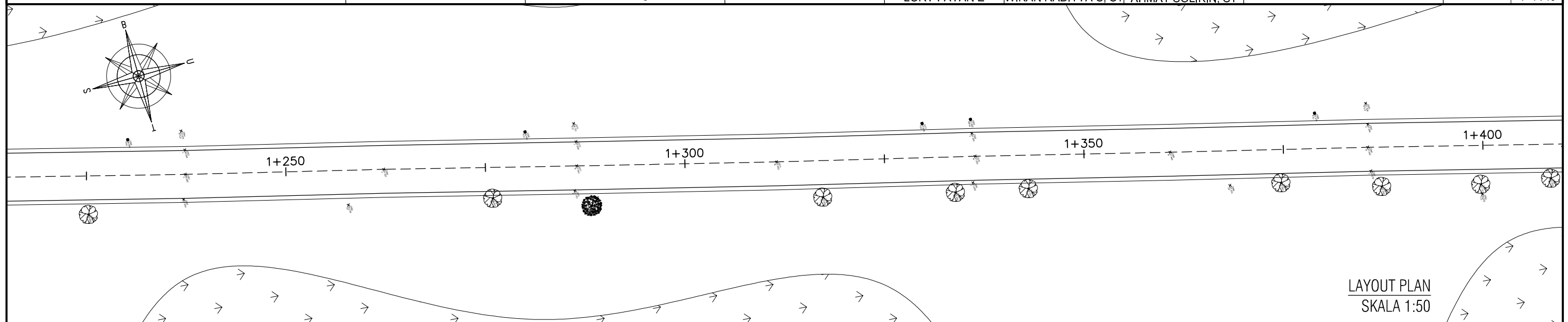
JUDUL GAMBAR :

STA 1+250 - STA 1+375

No Lembar	: 14
-----------	------

Jml Lembar : -

Skala	$\frac{H}{V} = \frac{1:50}{1:10}$
-------	-----------------------------------



[PENAMPANG LURUS]

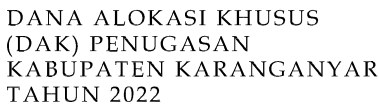
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

[illegible]



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa


AHMAT SOLIKIN, ST

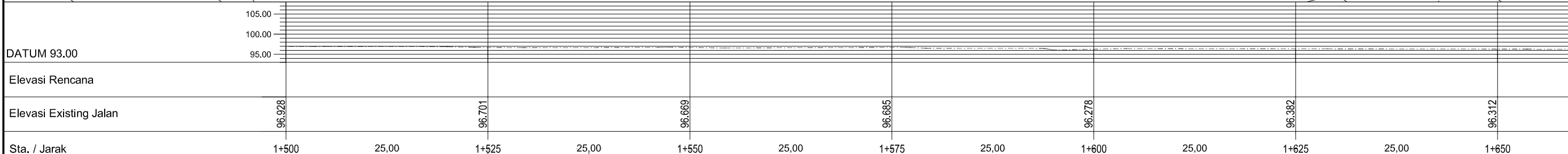
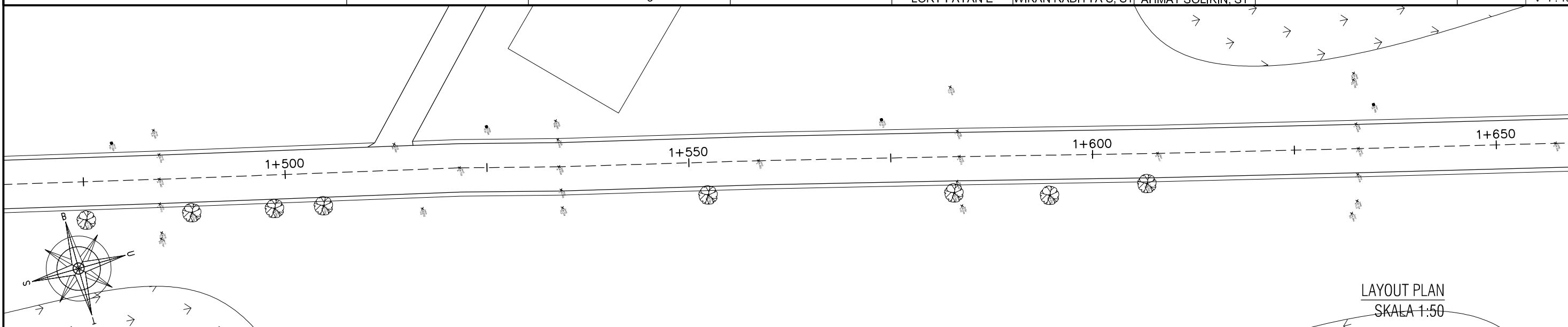
JUDUL GAMBAR :

STA 1+500 - STA 1+625

No Lembar : 16

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :

Horizontal : 1 : 50

Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

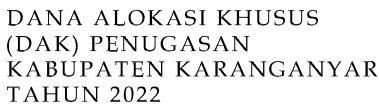
-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :

 Panjang = 1 : 100

Lebar = 1 : 10

BERM							Panjang = 1 : 100				
STA 1+500		STA 1+525		STA 1+550		STA 1+575		STA 1+600		STA 1+625	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	-	41,30		
Lapis Perekat	LTR	60,00	66,51	60,00	60,00	60,00	60,00	306,51	3.928,27		
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	29,76	27,36	27,36	27,36	27,36	139,20	1.788,83		
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	15,45	13,68	13,68	13,68	13,68	70,17	896,87		
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	4,75	5,63	5,63	5,63	5,63	27,25	361,84		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

Direncanakan

Diperiksa

LORY FAYAN E

WIKAN RADITYA S. ST

AHMAT SOLIKIN, ST

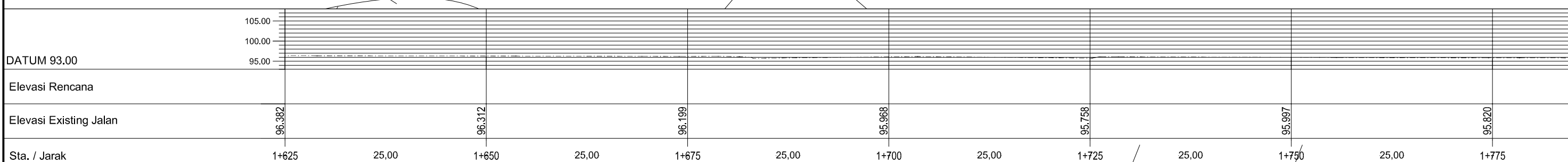
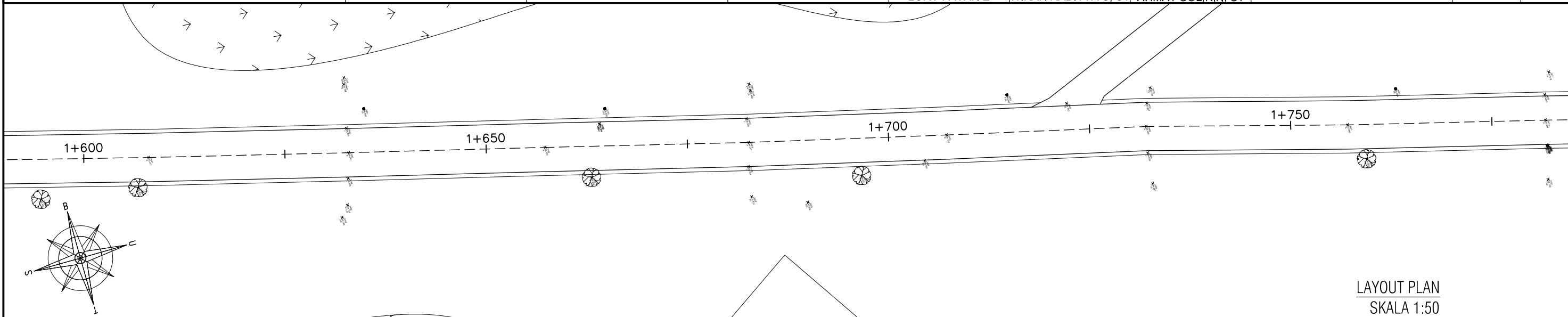
JUDUL GAMBAR :

STA 1+625 - STA 1+750

No Lembar : 17

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

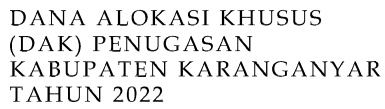
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton f_c '15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM							Lebar = 1 : 10		
STA 1+625		STA 1+650		STA 1+675		STA 1+700		STA 1+725	STA 1+750
JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF	
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	2,80	-	-	-	-	2,80	44,10	
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	76,97	65,46	322,43	4.250,69	
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	33,62	29,38	145,08	1.933,91	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	18,29	15,16	74,49	971,36	
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	3,35	4,89	25,12	386,96	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	



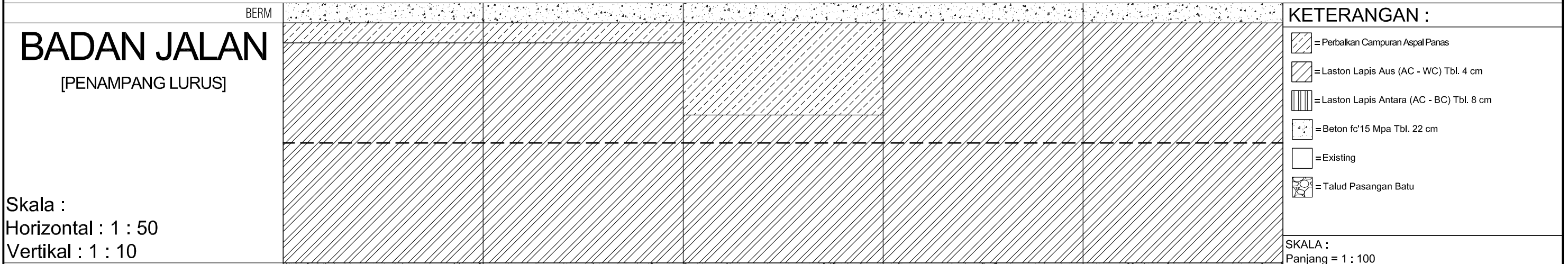
No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



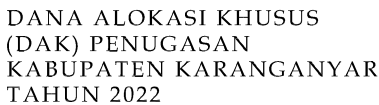
AHMAT SOLIKIN, ST

STA 1+750 - STA 1+875

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BERM										Lebar = 1 : 10	
STA 1+750		STA 1+775		STA 1+800		STA 1+825		STA 1+850		STA 1+875	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	1,25	0,88	5,75	-	-	7,88	51,97			
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	4.550,69			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	2.070,71			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	1.039,76			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	415,09			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S. ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

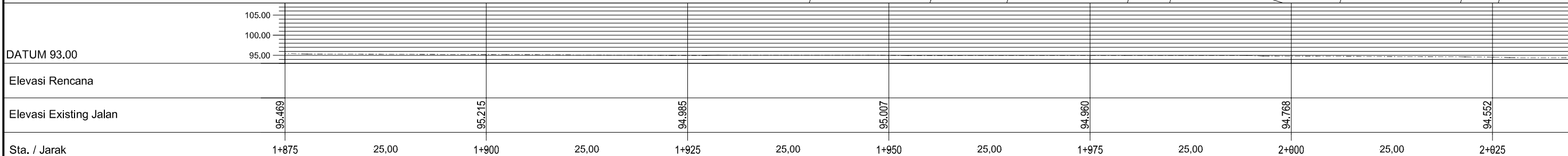
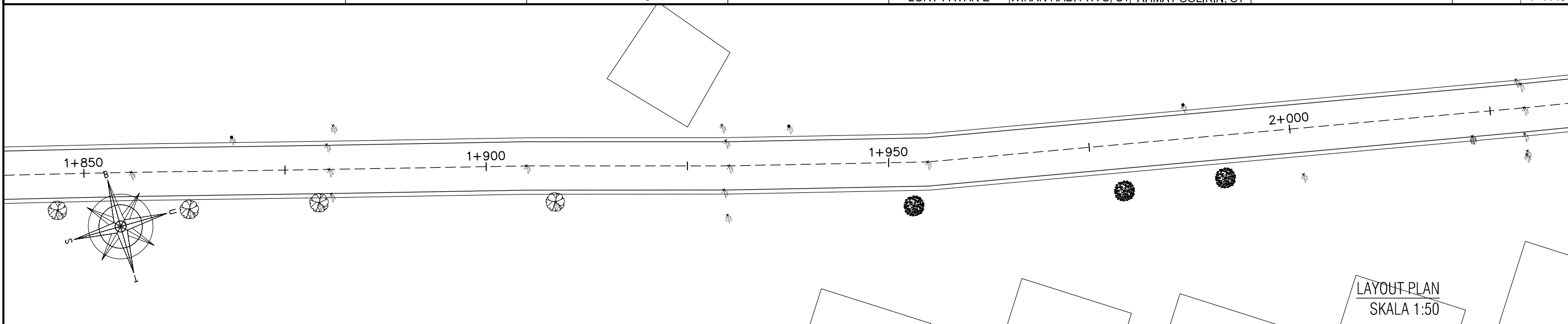
JUDUL GAMBAR :

STA 1+875 - STA 2+000

No Lembar : 19

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

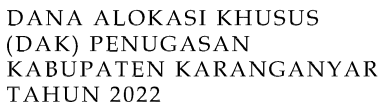
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM							Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10				
STA 1+875		STA 1+900		STA 1+925		STA 1+950		STA 1+975		STA 2+000	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	-	51,97		
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	4.850,69		
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	2.207,51		
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	1.108,16		
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	443,21		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021

No. Ruas : 017

Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat

Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S. ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

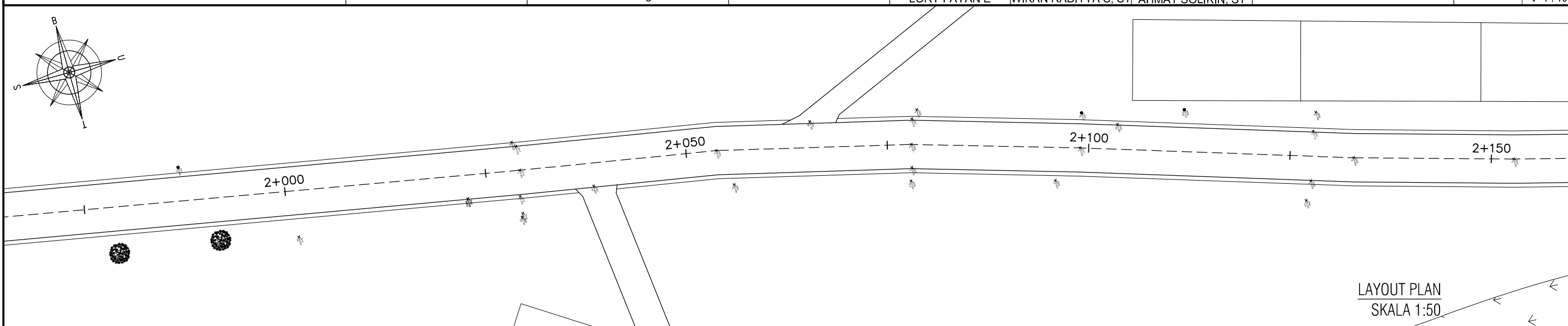
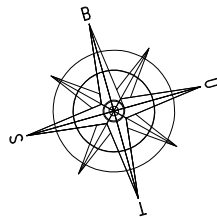
JUDUL GAMBAR :

STA 2+000 - STA 2+125

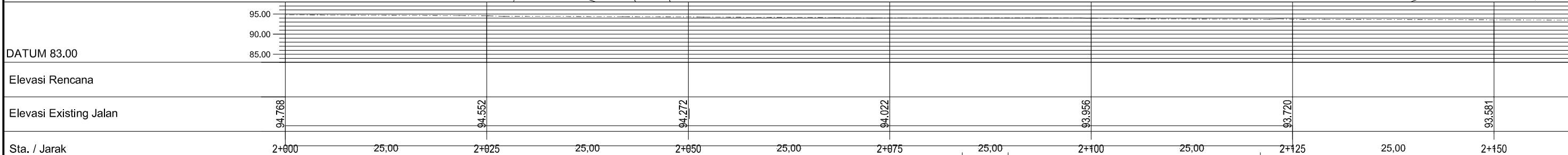
No Lembar : 20

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



LAYOUT PLAN
SKALA 1:50



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :

Horizontal : 1 : 50

Vertikal : 1 : 10

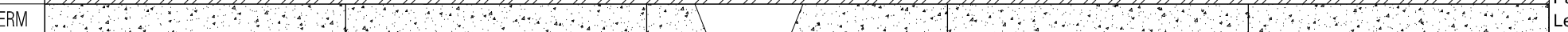
KETERANGAN :

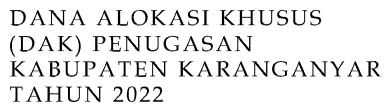
-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :

Panjang = 1 : 100

Lebar = 1 : 10

BERM							Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10				
STA 2+000		STA 2+025		STA 2+050		STA 2+075		STA 2+100		STA 2+125	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	-	51,97		
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	66,72	65,63	63,78	316,13	5.166,82			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	29,84	29,44	28,76	142,75	2.350,27			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	15,50	15,21	14,71	72,78	1.180,94			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	4,73	4,87	5,12	25,97	469,18			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



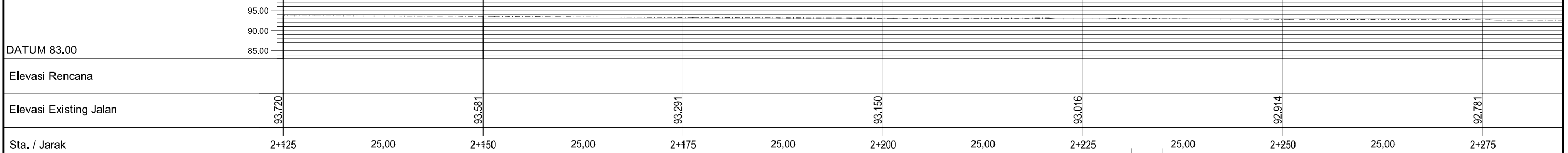
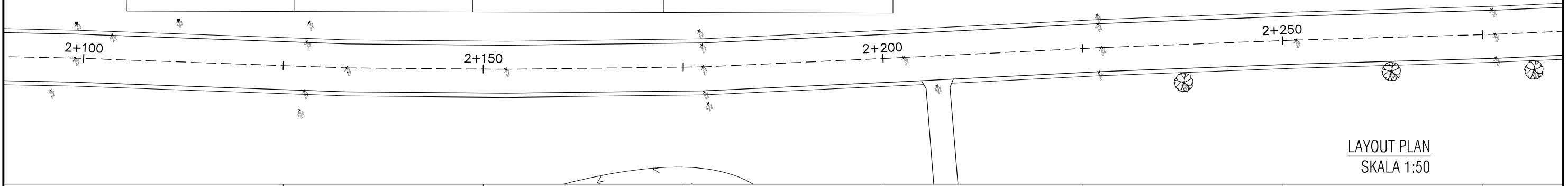
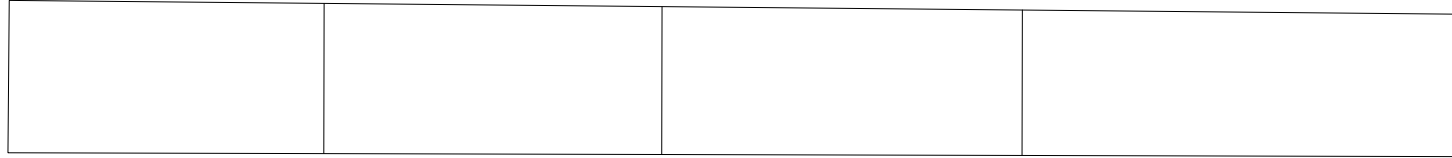
No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



AHMAT SOLIKIN, ST

STA 2+125 - STA 2+250

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



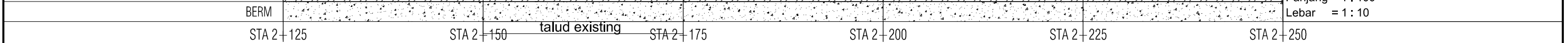
[PENAMPANG LURUS]

Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

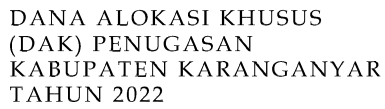
KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10



JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	51,97
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	64,20	304,20	5.471,02
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	28,91	138,35	2.488,62
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	14,82	69,54	1.250,48
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,06	27,56	496,74
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah

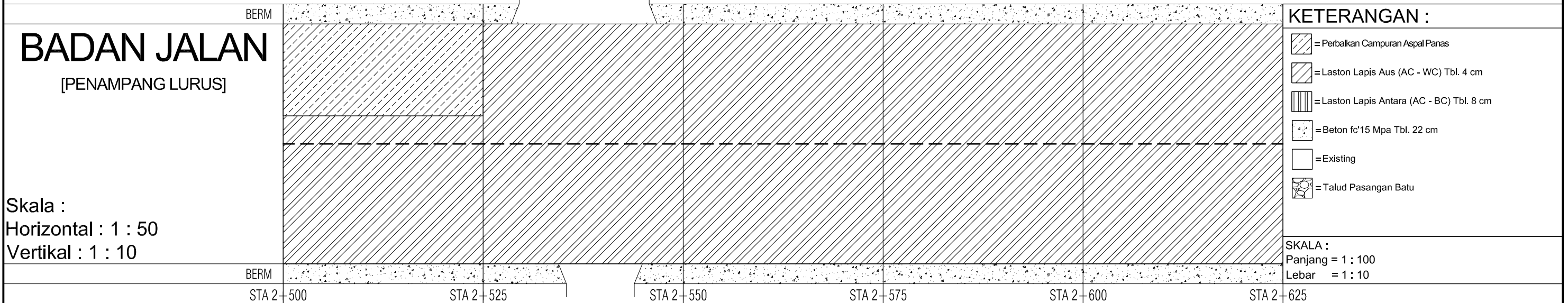


Diperiksa

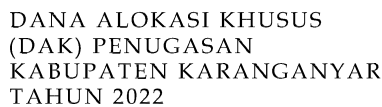
AHMAT SOLIKIN, ST

STA 2+500 - STA 2+625

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	3,50	-	-	-	-	3,50	64,42
Lapis Perekat	LTR	60,00	82,47	60,00	60,00	60,00	322,47	6.409,45
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	35,65	27,36	27,36	27,36	145,09	2.913,20
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	19,78	13,68	13,68	13,68	74,50	1.466,11
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	2,62	5,63	5,63	5,63	25,12	575,97
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Digambar

Digambar



LORY FAYANE

Direncanakan

	Direncanakan
	
	WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

Diperiksa



AHMAT SOLIKIN, ST

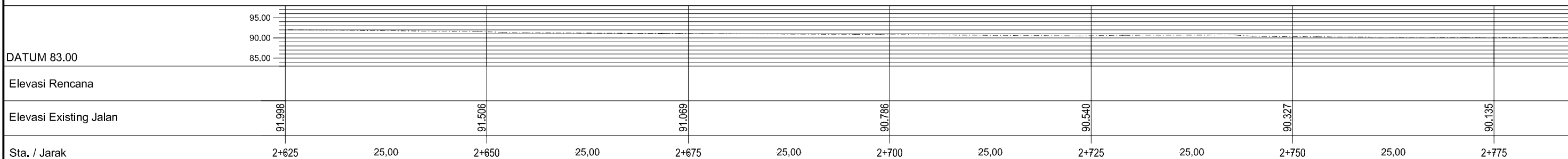
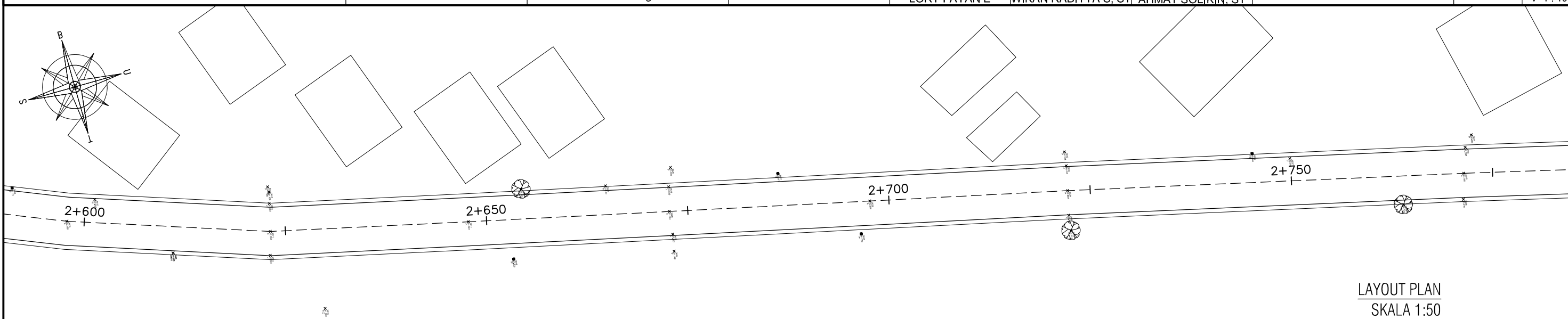
JUDUL GAMBAR :

STA 2+625 - STA 2+750

No Lembar	: 25
-----------	------

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

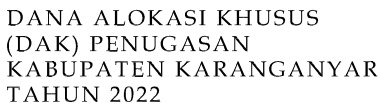
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM										Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10	
STA 2+625		STA 2+650		STA 2+675		STA 2+700		STA 2+725		STA 2+750	
JENIS PEKERJAAN	SAT							JUMLAH	KOMULATIF		
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	4,55	4,55	-	9,10	73,52			
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	6.709,45			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	3.050,00			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	1.534,51			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	604,09			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

Direncanakan

Diperiksa

LORY FAYAN E

WIKAN RADITYA S. ST

AHMAT SOLIKIN, ST

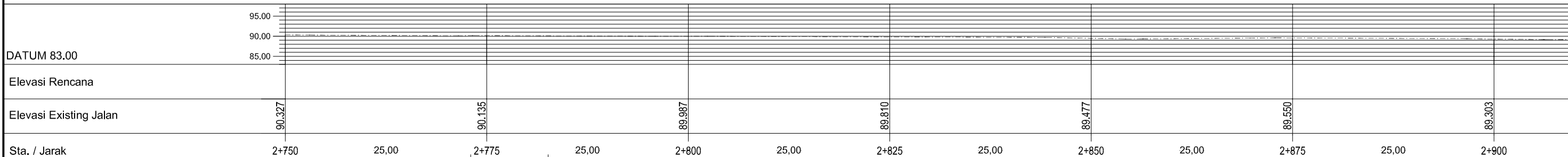
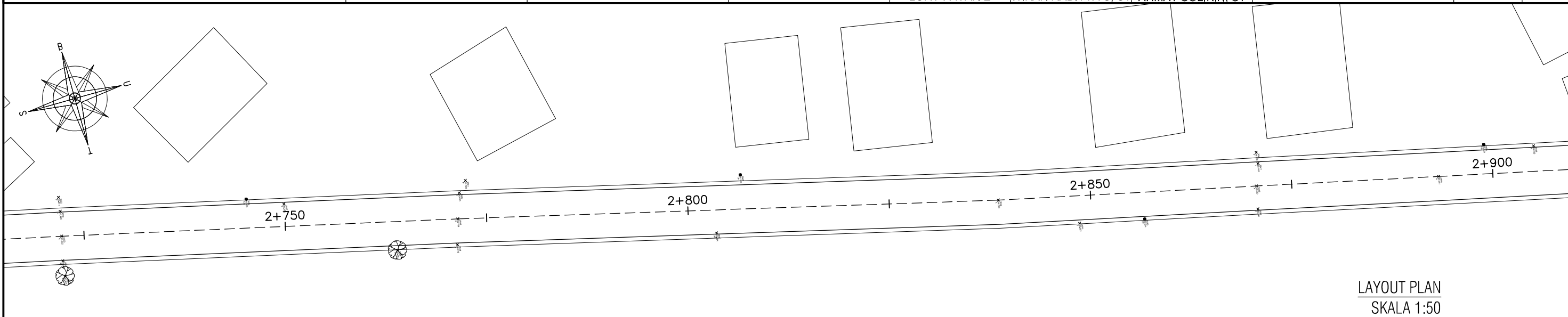
JUDUL GAMBAR :

STA 2+750 - STA 2+875

No Lembar : 26

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM										Lebar = 1 : 10	
STA 2+750		STA 2+775		STA 2+800		STA 2+825		STA 2+850		STA 2+875	
JENIS PEKERJAAN	SAT	POT TANAMAN					PINTU AIR		JUMLAH	KOMULATIF	
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	2,94	4,90	7,84	81,36			
Lapis Perekat	LTR	60,00	68,90	60,00	60,00	60,00	308,90	7.018,36			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	43,79	27,36	27,36	27,36	153,23	3.203,24			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	16,10	13,68	13,68	13,68	70,82	1.605,33			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	4,43	5,63	5,63	5,63	26,93	631,02			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramatan
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S. ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

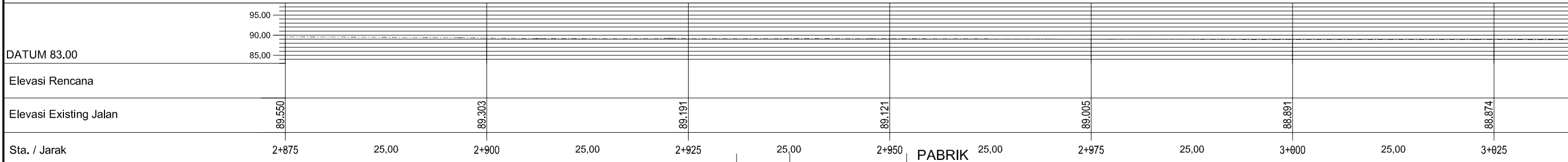
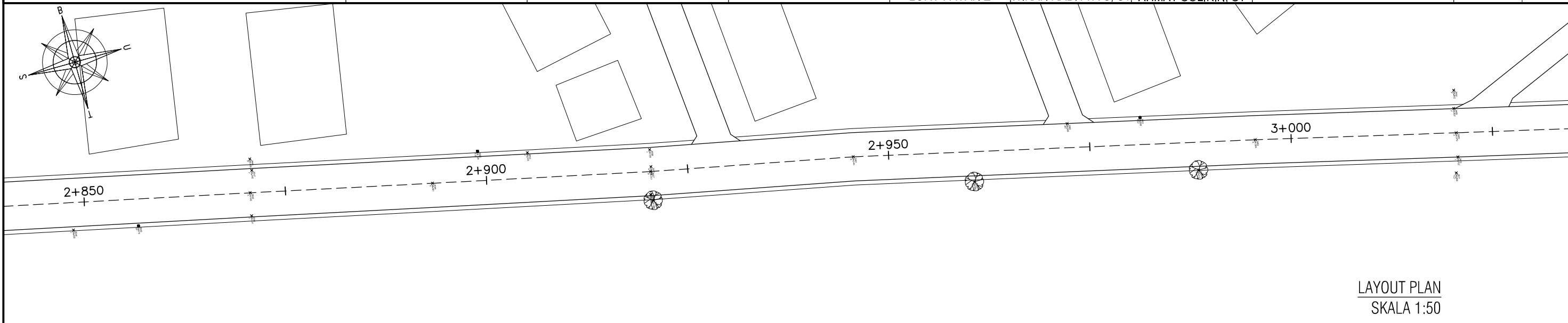
JUDUL GAMBAR :

STA 2+875 - STA 3+000

No Lembar : 27

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

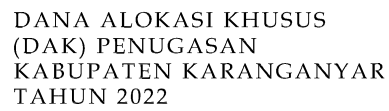
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

	BERM								Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10
	STA 2+875	STA 2+900	STA 2+925	STA 2+950	STA 2+975	STA 3+000			
JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF	
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	2,50	-	2,50	83,86	
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	66,38	60,00	60,00	306,38	7.324,74	
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	39,14	27,36	27,36	148,58	3.351,82	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	22,34	13,68	13,68	77,06	1.682,39	
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	4,77	5,63	5,63	27,27	658,29	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	



No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

STA 3+000 - STA 3+125

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



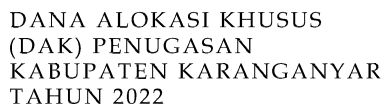
[PENAMPANG LURUS]

Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

 = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton $f_c'15$ Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM										Panjang = 7.000 Lebar = 1 : 10	
STA 3+000		STA 3+025		STA 3+050 talud existing		STA 3+075 talud existing		STA 3+100 talud existing		STA 3+125	
JENIS PEKERJAAN	SAT								JUMLAH	KOMULATIF	
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	4,95	2,10	4,60	-	11,65	95,51			
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	7.624,74			
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	3.488,62			
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	1.750,79			
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	686,42			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-			



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkrama
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

Direncanakan

Diperiksa

LORY FAYAN E

WIKAN RADITYA S. ST

AHMAT SOLIKIN, ST

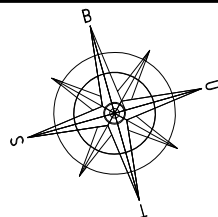
JUDUL GAMBAR :

STA 3+125 - STA 3+250

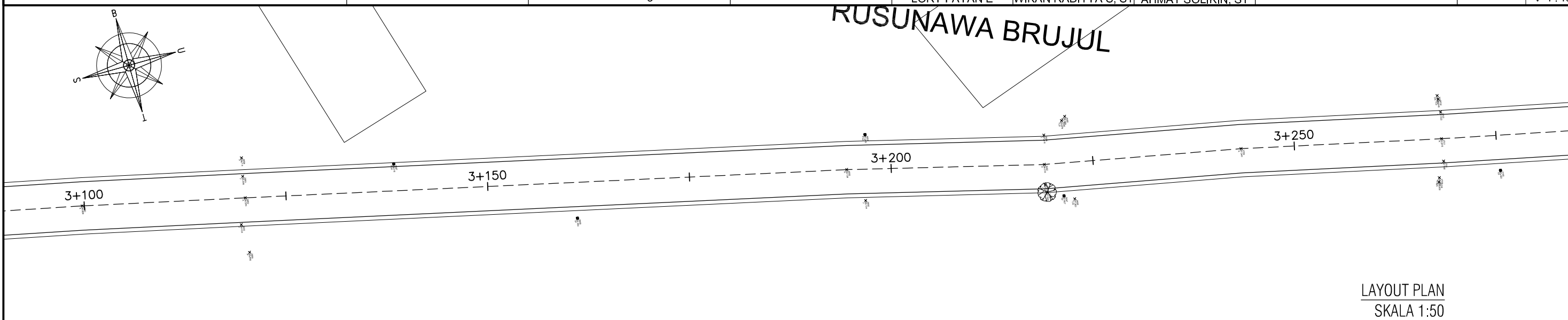
No Lembar : 29

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



~~RUSUNAWA BRUJUL~~



LAYOUT PLAN
SKALA 1:50

[illegible]

BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

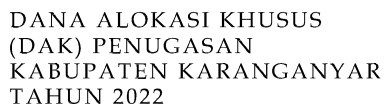
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM												Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10									
STA 3+125		talud existing		STA 3+150		talud existing		STA 3+175		talud existing		STA 3+200		talud existing		STA 3+225		talud existing		STA 3+250	
JENIS PEKERJAAN	SAT											JUMLAH	KOMULATIF								
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	7,00	7,00	102,51												
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	7.924,74													
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	3.625,42													
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	1.819,19													
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	714,54													
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-													
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-													
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-													
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-													



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S. ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

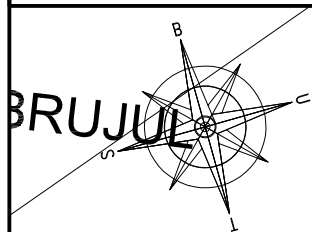
JUDUL GAMBAR :

STA 3+250 - STA 3+375

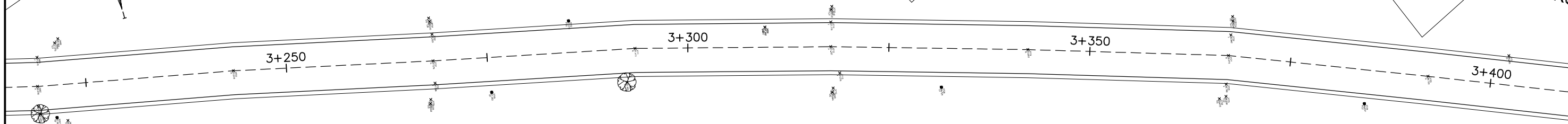
No Lembar	: 30
-----------	------

Jml Lembar : -

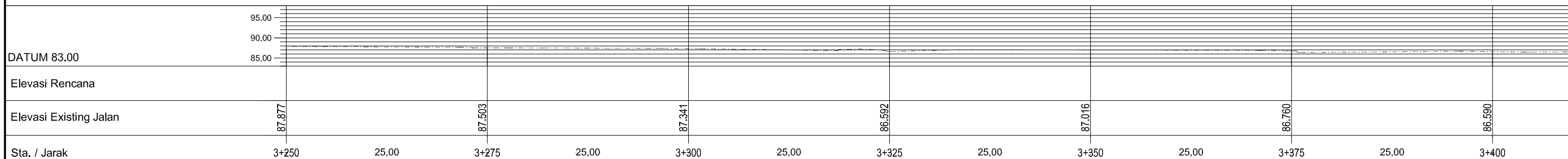
Skala	$\begin{array}{r} \text{H } 1 : 50 \\ \hline \text{V } 1 : 10 \end{array}$
-------	--



PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES



LAYOUT PLAN
SKALA 1:50



BADAN JALAN

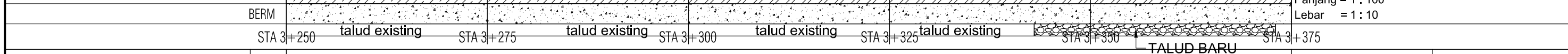
[PENAMPANG LURUS]

Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

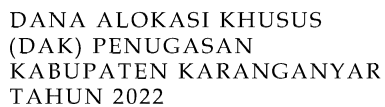
KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10



JENIS PEKERJAAN	SAT	TALUD BARU					JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	7,00	5,72	-	-	-	12,72	115,23
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	8.224,74
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	3.762,22
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	1.887,59
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	742,67
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

Direncanakan

Diperiksa

LORY FAYAN E

WIKAN RADITYA S. ST

AHMAT SOLIKIN, ST

JUDUL GAMBAR :

STA 3+375 - STA 3+500

No Lembar : 31

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50
	V 1 : 10



Elevasi Rencana

Elevasi Existing Jalan

Sta. / Jarak

BERM

BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :

Horizontal : 1 : 50

Vertikal : 1 : 10

BERM

STA 3+375

talud existing

STA 3+400

~~TALUD BARU~~

STA 3+450

STA 3+475

STA 3+500

KETERANGAN :

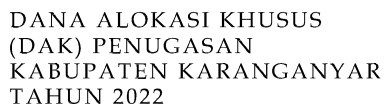
-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :

Panjang = 1 : 100

Lebar = 1 : 10

JENIS PEKERJAAN	SAT	TALUD BARU					JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	115,23
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00	8.524,74
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	136,80	3.899,02
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	68,40	1.955,99
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	28,13	770,79
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramatan
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Diqambar

Direncanakan

Diperiksa

LORY FAYAN E

WIKAN RADITYA S, ST

AHMAT SOLIKIN, ST

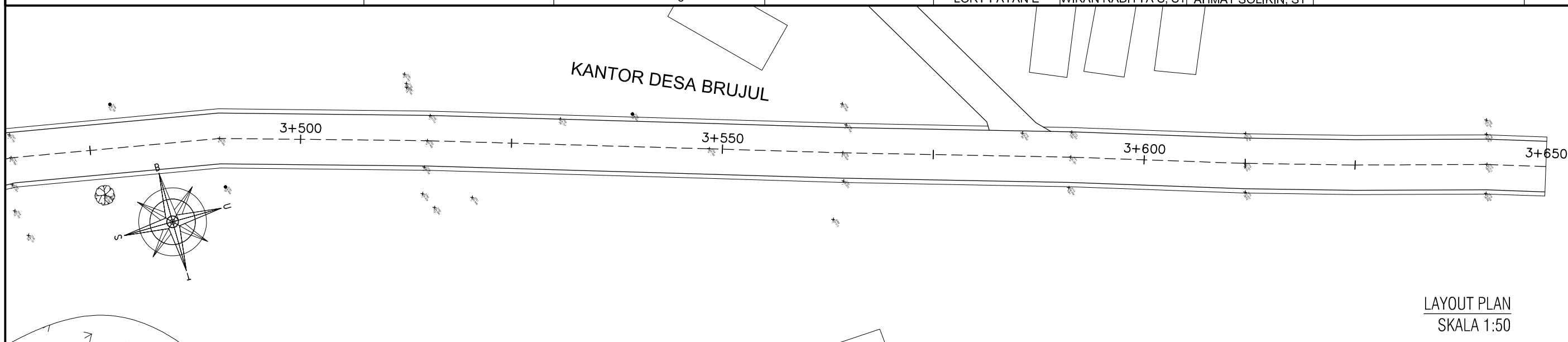
JUDUL GAMBAR :

STA 3+500 - STA 3+625

No Lembar : 32

Jml Lembar : -

Skala	H 1 : 50 V 1 : 10
-------	----------------------

[illegible]

BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

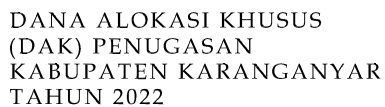
Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton fc'15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

	BERM							Panjang = 1 : 100 Lebar = 1 : 10
	STA 3+500	STA 3+525	STA 3+550	STA 3+575	STA 3+600	STA 3+625		
JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOM
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	
Lapis Perekat	LTR	60,00	60,00	73,02	60,00	60,00	313,02	
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	27,36	51,39	27,36	27,36	160,83	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	13,68	31,35	13,68	13,68	86,07	
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	5,63	3,88	5,63	5,63	26,38	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021

No. Ruas	: 017
----------	-------

Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramatan

Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S. ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

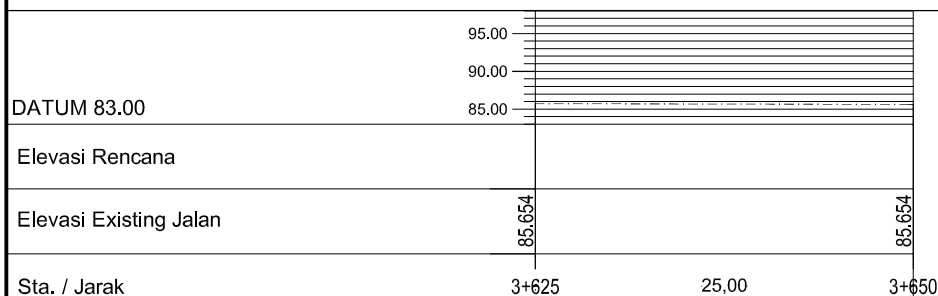
JUDUL GAMBAR :

STA 3+625 - STA 3+650

No Lembar : 33

Jml Lembar : -

Skala	$\begin{array}{r} H \ 1 : 50 \\ \hline V \ 1 : 10 \end{array}$
-------	--



BADAN JALAN

[PENAMPANG LURUS]

Skala :
Horizontal : 1 : 50
Vertikal : 1 : 10

KETERANGAN :

-  = Perbaikan Campuran Aspal Panas
 = Laston Lapis Aus (AC - WC) Tbl. 4 cm
 = Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl. 8 cm
 = Beton f_c '15 Mpa Tbl. 22 cm
 = Existing
 = Talud Pasangan Batu

SKALA :
Panjang = 1 : 100
Lebar = 1 : 10

BERM								Lebar = 1 : 10
STA 3+625		STA 3+650	STA 3+675	STA 3+700	STA 3+725	STA 3+750		
JENIS PEKERJAAN	SAT						JUMLAH	KOMULATIF
Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	-	-	-	-	-	-	115,23
Lapis Perekat	LTR	60,00	-	-	-	-	60,00	8.897,76
Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	27,36	-	-	-	-	27,36	4.087,21
Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	13,68	-	-	-	-	13,68	2.055,74
Beton , fc'15 Mpa	M3	5,63	-	-	-	-	5,63	802,80
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-



CV. GRAHA CITRA SELARAS

KONSULTAN PERENCANA & PENGAWAS
JL. KYAI MOJO Gg. III NO.27, TELP.0351-7401757 / 081337549469
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NGAWI

G
C
S

TIPIKAL POTONGAN MELINTANG

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kabupaten)

Ruas : 017



DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas : 017
Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS
KONSULTAN PERENCANAAN & PENGAJARAN
Jl. KEMAJUAN No. 27, TELP. 0351-7401757/08133754949
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NGAWI

CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

JUDUL GAMBAR :

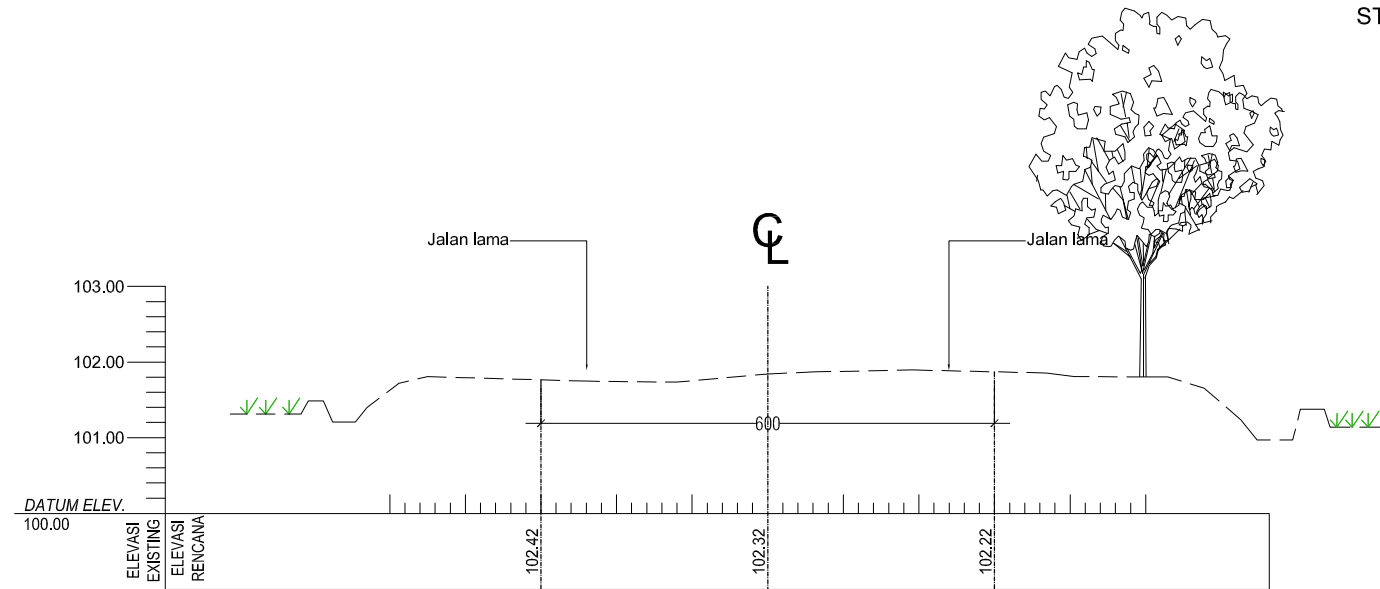
TIPIKAL POTONGAN MELINTANG

No Lembar : 34

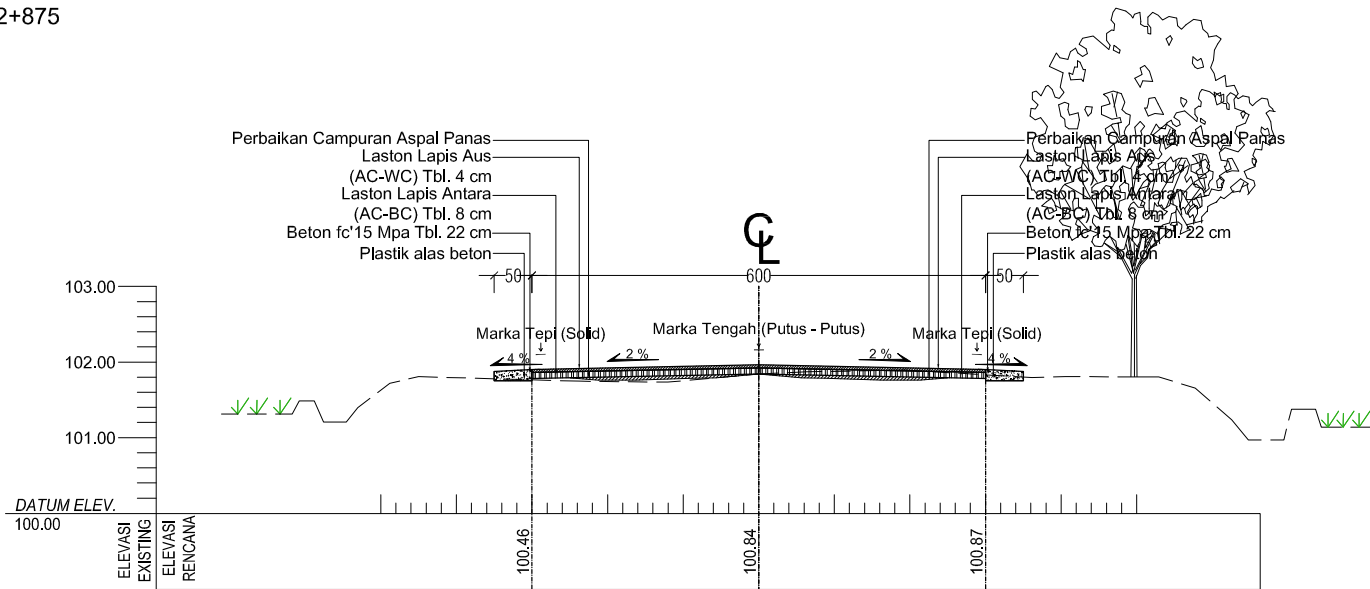
Jml Lembar : -

Skala : 1 : 100

POTONGAN TYPE A
STA 0+950 - 1+900
STA 2+450 - 2+875

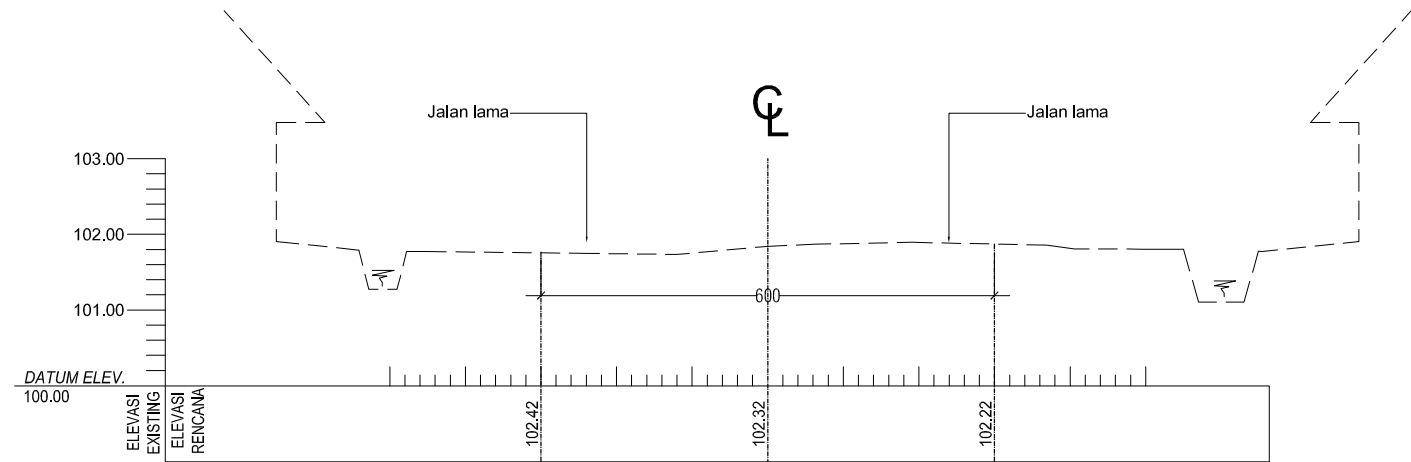


POT. EXISTING
Skala 1 : 100

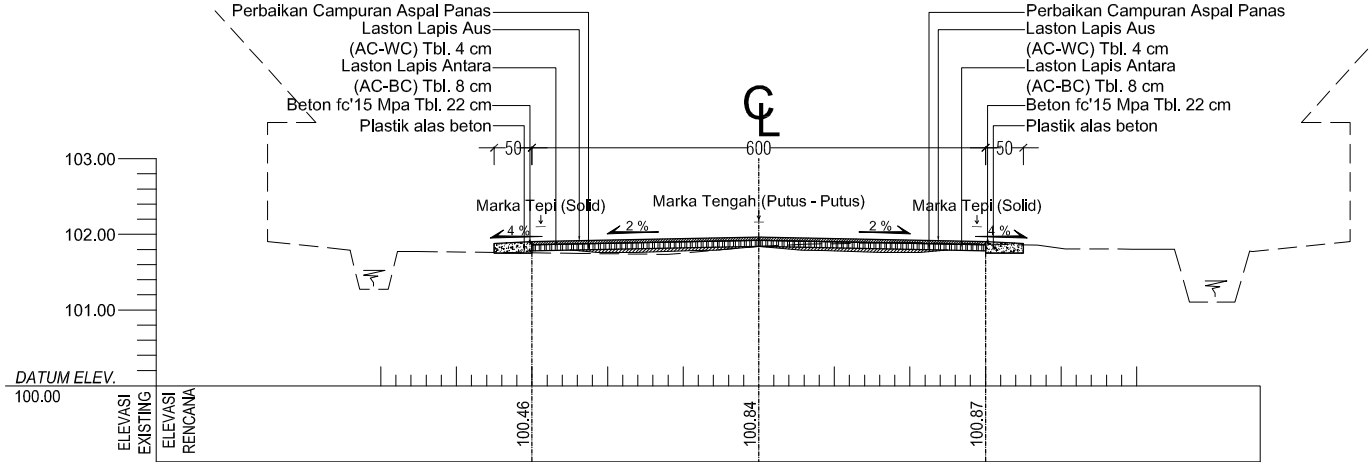


POT. RENCANA
Skala 1 : 100

POTONGAN TYPE B
STA 0+200 - 0+350
STA 1+900 - 2+250
STA 2+450 - 2+875



POT. EXISTING
Skala 1 : 100



POT. RENCANA
Skala 1 : 100



PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket	: 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas	: 017
Nama Ruas	: Jl. Tasikmadu - Kebakkramatan
Provinsi	: Jawa Tengah



CV. GRAHA C|TRA SELARAS

Digambar

Direncanakan

Diperiksa

LORY FAYAN E

WIKAN RADITYA S, ST

AHMAT SOLIKIN, ST

JUDUL GAMBAR :

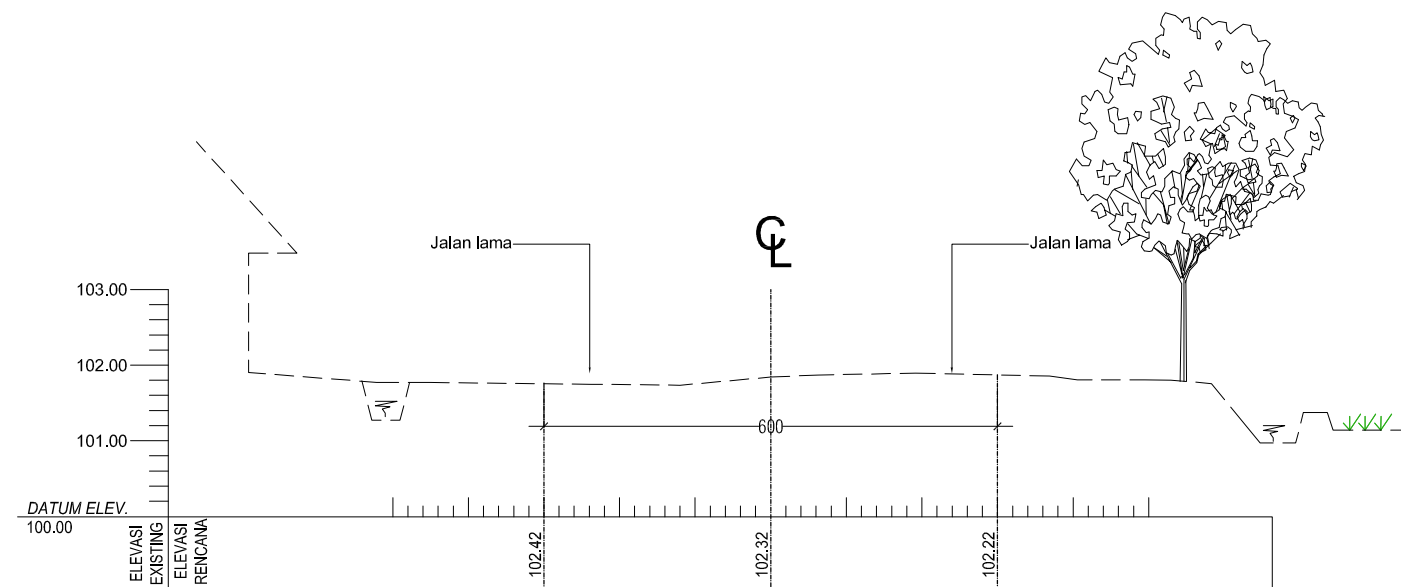
No Lembar : 35

TYPICAL POTONGAN MELINTANG

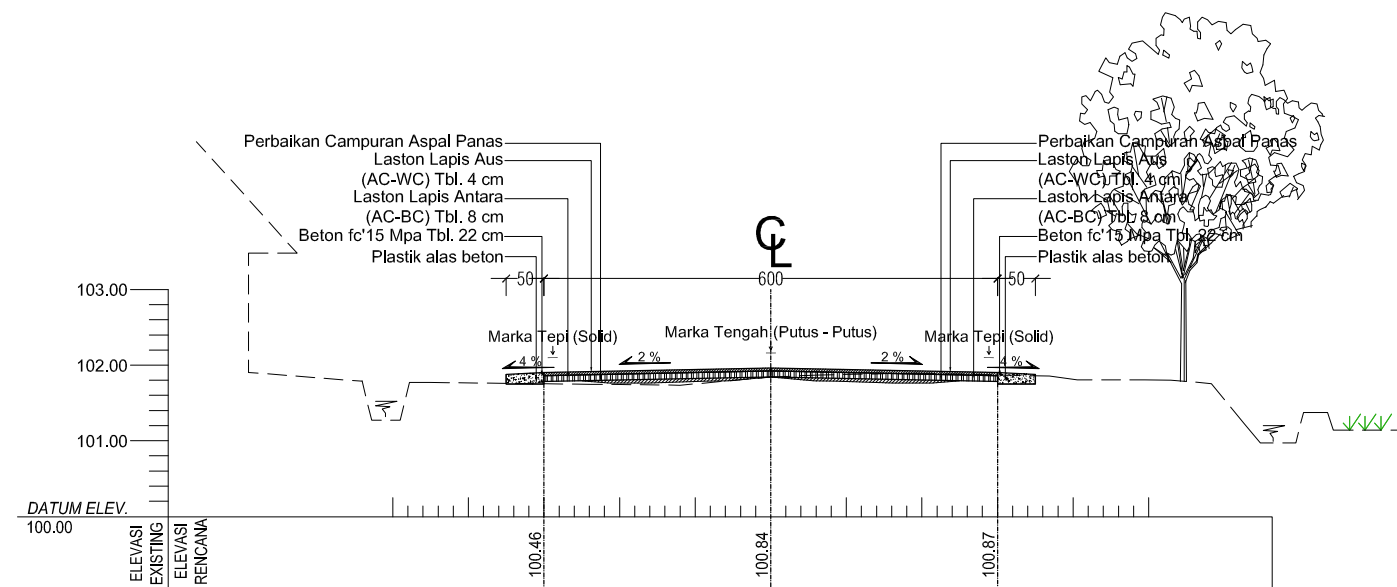
Jml Lembar : -

Skala : 1 : 100

POTONGAN TYPE C
STA 2+875 - 2+950
STA 2+950 - 3+650

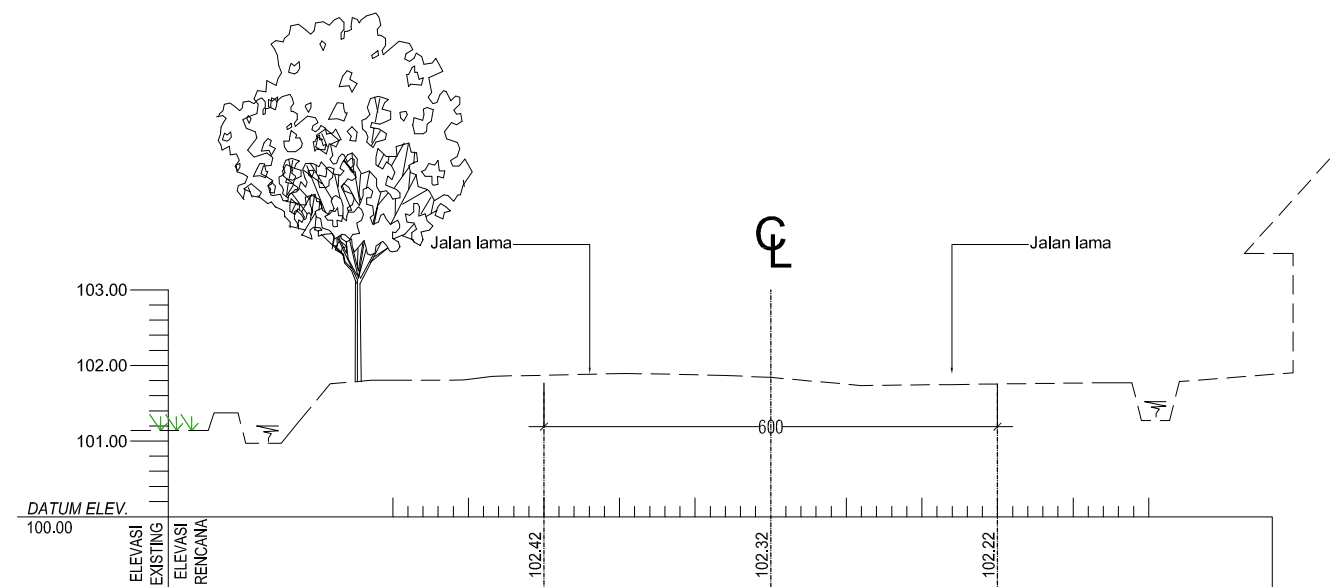


POT. EXISTING
Skala 1 : 100

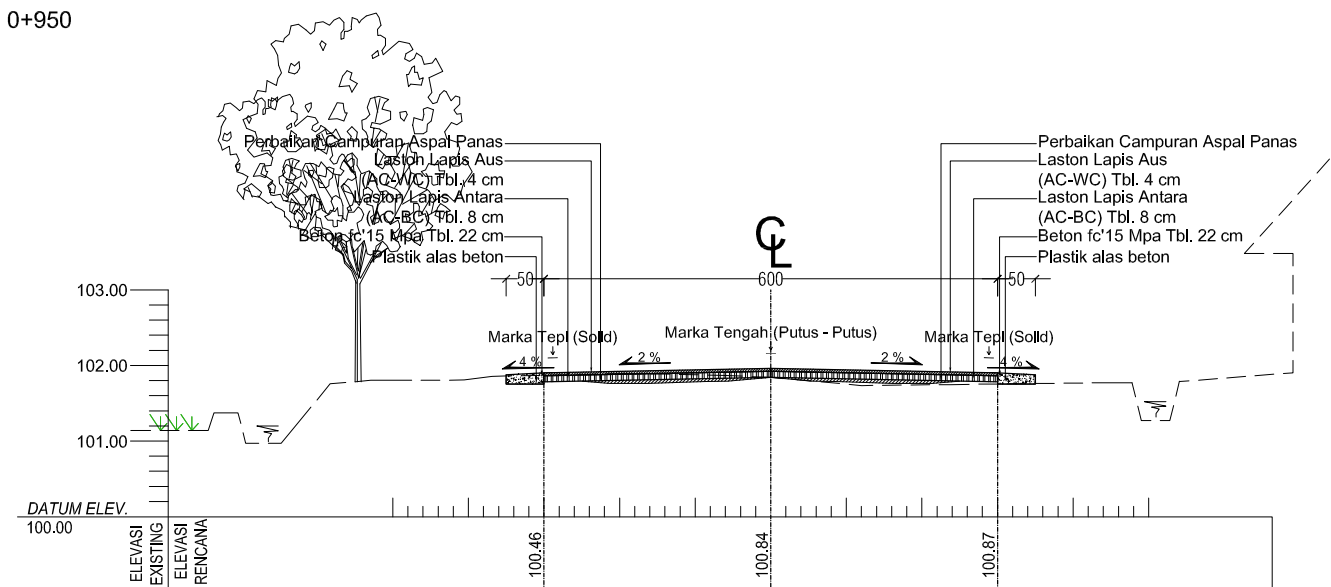


POT. RENCANA
Skala 1 : 100

POTONGAN TYPE D
STA 0+000 - 0+200
STA 0+350 - 0+950



 POT. EXISTING
Skala 1 : 100



POT. RENCANA
Skala 1 : 100



DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas : 017
Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS
KONSULTAN PERENCANAAN & PENGAWAS
Jl. KRAMADU 52, BENDU, TEL. (027) 57569489
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NGAWI

CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

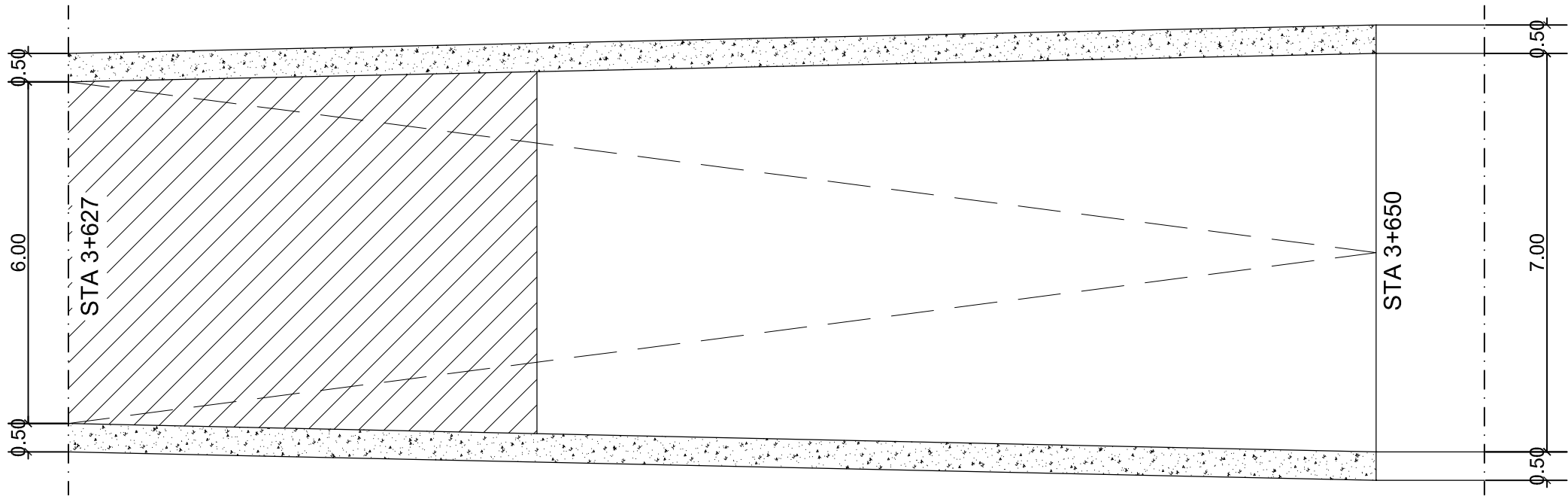
JUDUL GAMBAR :

DETAIL OPRIT STA 3+627

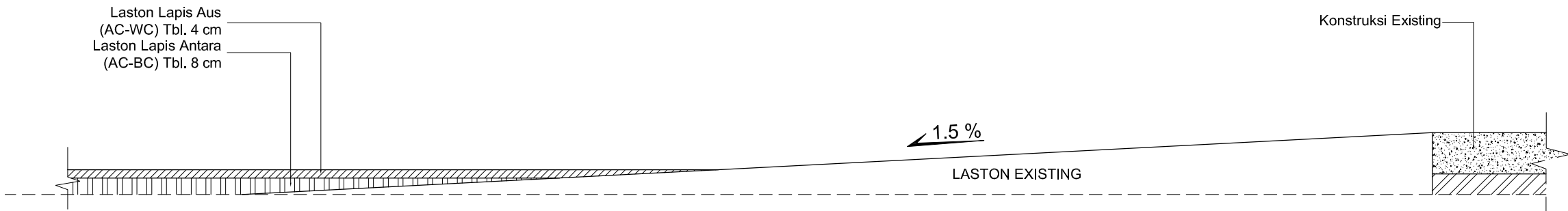
No Lembar : 36

Jml Lembar : -

Skala : 1 : 100



DENAH OPRIT JALAN
Skala 1 : 100



POTONGAN A OPRIT JALAN
Skala 1 : 100



DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas : 017
Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS
KONSULTAN PERENCANAAN & PENGAWAS
Jl. KRAMADIN, No. 10, BENDU, TEGAYAN, KARANGANYAR
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NGAWI

CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

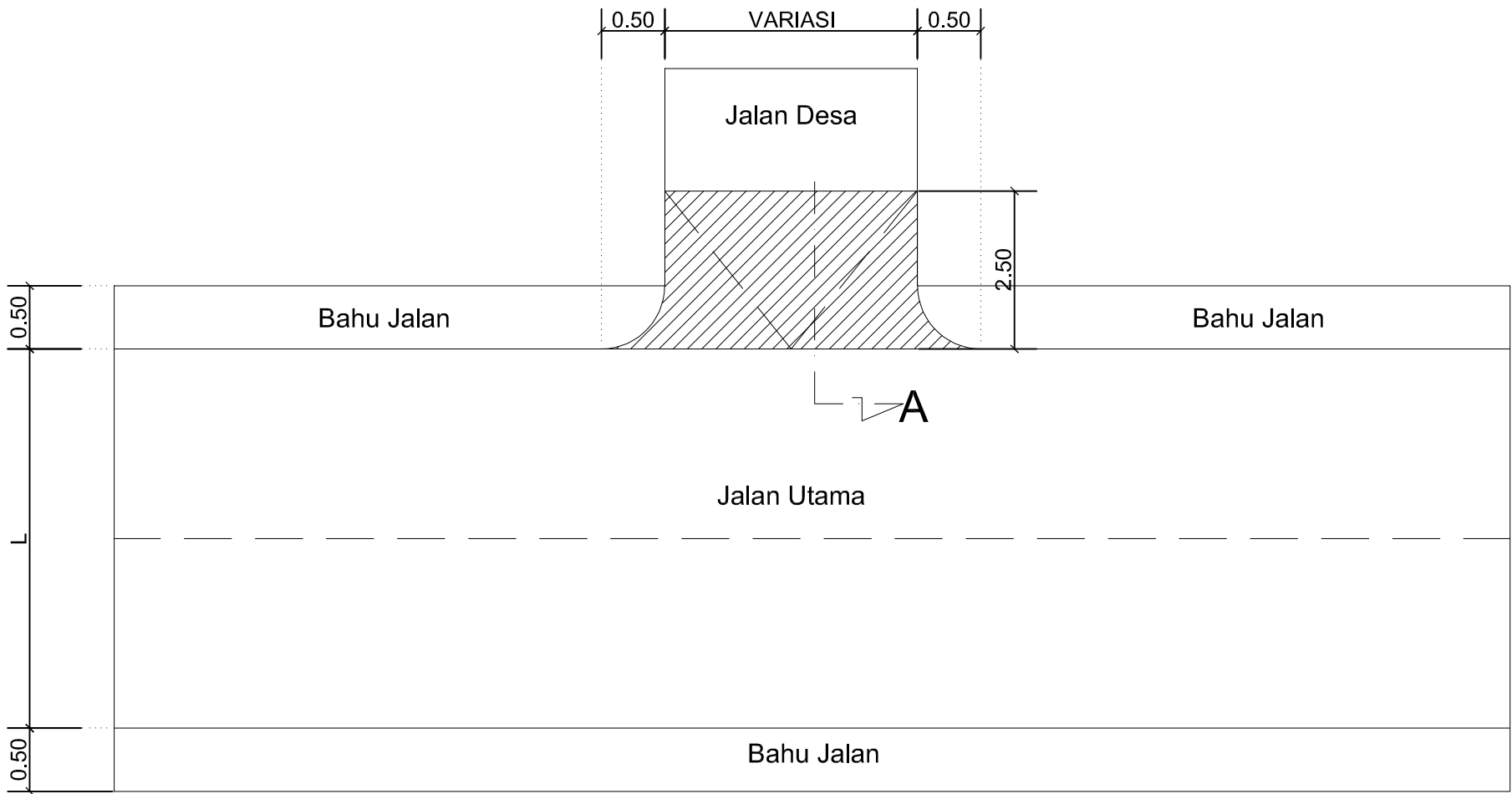
JUDUL GAMBAR :

DETAIL OPRIT JALAN MASUK

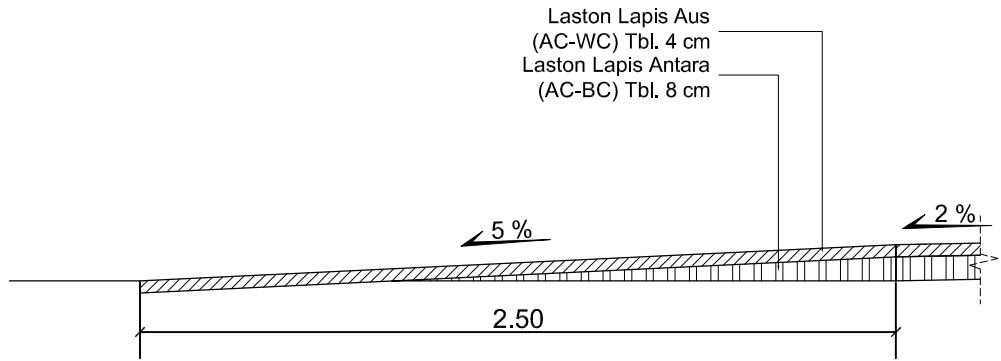
No Lembar : 37

Jml Lembar : -

Skala : 1 : 100



DETAIL OPRIT JALAN MASUK
Skala 1 : 100



POTONGAN A OPRIT JALAN MASUK
Skala 1 : 100



DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) PENUGASAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN
BERKALA/REHABILITASI
JALAN
(KHUSUS KABUPATEN)

No. Paket : 027/DAU.BM.Kra.23.05/PPK/IX/2021
No. Ruas : 017
Nama Ruas : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat
Provinsi : Jawa Tengah



CV. GRAHA CITRA SELARAS
KONSULTAN PERENCANAAN & PENGAWAS
Jl. KRAMADIPUR, BENDOWATI, TEL. (027) 75754949
STUDIO : JL. JAWA KARANGASRI - NEAWI

CV. GRAHA CITRA SELARAS

Digambar

LORY FAYAN E

Direncanakan

WIKAN RADITYA S, ST

Diperiksa

AHMAT SOLIKIN, ST

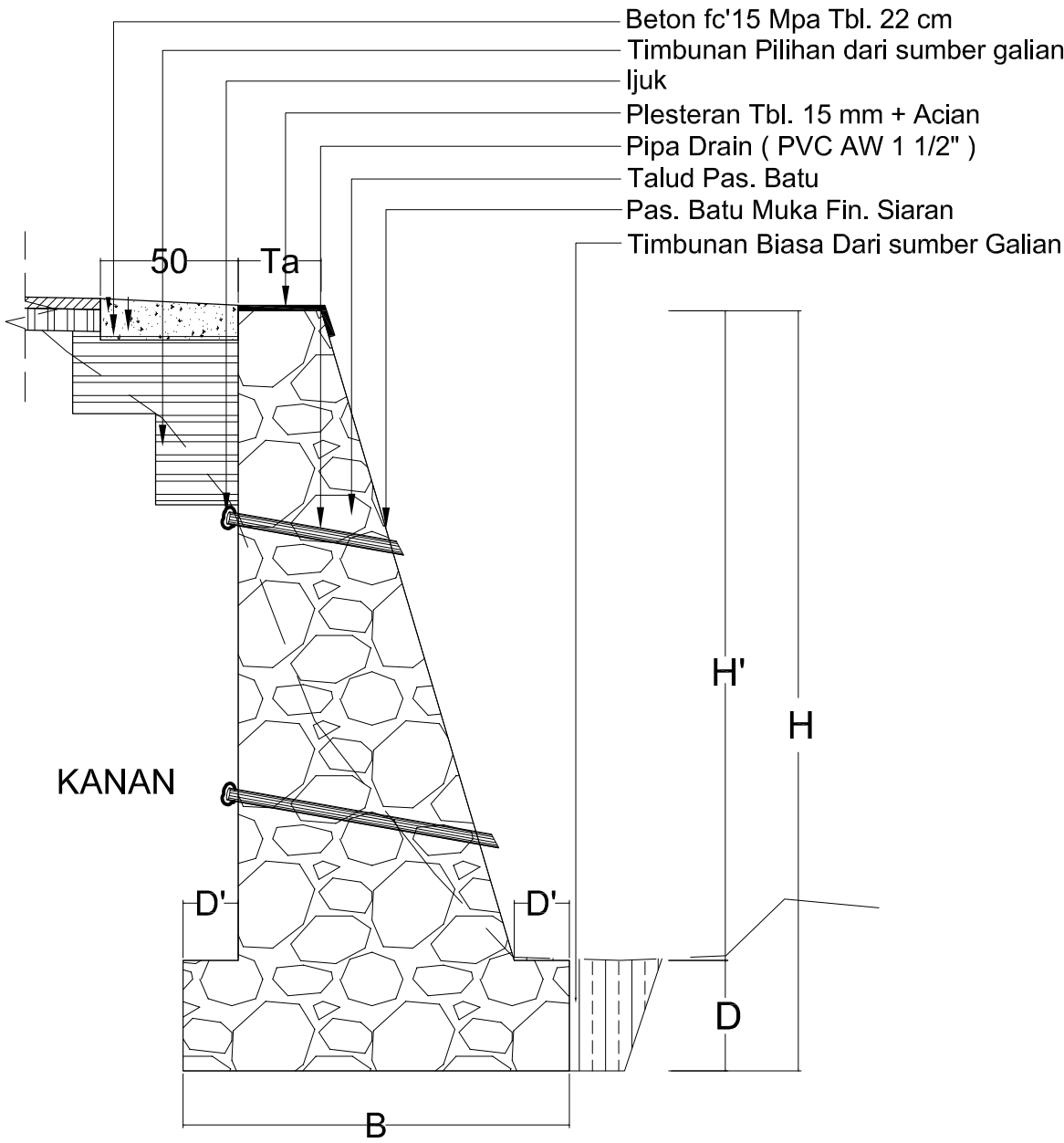
JUDUL GAMBAR :

DETAIL TALUD PASANGAN BATU

No Lembar : 38

Jml Lembar : -

Skala : 1 : 25



DETAIL TALUD PASANGAN BATU

TABEL DIMENSI TALUD PASANGAN BATU									
STA	Panjang (m)	H (m)	H' (m)	B (m)	D (m)	D' (m)	Ta (m)	KA	KI
0+725 - 0+750	25	1.30	1.00	0.65	0.30	0.15	0.3		√
3+343 - 3+373	30	2.05	1.70	1.00	0.35	0.20	0.3	√	
3+400 - 3+431	31	2.05	1.70	1.00	0.35	0.20	0.3	√	

Berita Acara Hasil Pemilihan**PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI JALAN TASIKMADU -KEBAKKRAMAT (DAK PENUGASAN)**

Nomor : 027/224/UKPBJ/III/2022

Pada hari ini, 24 Maret 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 2590141
Nama Tender : Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu -Kebakkramat (DAK Penugasan)
Nilai Total HPS : Rp. 9.557.302.997,79
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 70 Peserta yang mendaftar terdapat 16 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	BEJO LUMINTU, CV	Rp. 7.383.696.522,19
2	CV JAYA SEMPURNA ABADI	Rp. 7.540.574.937,96
3	LEGRA SEJAHTERA. CV	Rp. 7.611.088.260,67
4	PERISAI BANGSA. CV	Rp. 7.645.842.398,23
5	CV.CENTRAL KARYA	Rp. 7.645.842.564,11
6	CV. INDAH HARUM CONST	Rp. 7.752.634.582,00
7	CV CATUR MANUNGGAL	Rp. 7.770.627.137,34
8	CV. PUTRA KALINGGA	Rp. 7.900.241.874,38
9	CV. KARYA UTAMA	Rp. 7.960.783.994,87
10	CV. WIRA NADI SUACCHA	Rp. 8.010.194.749,77
11	CV. SUSANTO PUTRA	Rp. 8.014.885.263,55
12	PT. Manira Arta Rama Mandiri	Rp. 8.123.479.080,54
13	KELAPA GADING	Rp. 8.223.303.894,59
14	FAMA CONSTRUCTION	Rp. 8.600.000.000,00
15	sahabat berkarya bersama	Rp. 8.777.777.777,00
16	CV. JAYA TEKNIK	Rp. 9.079.571.491,24
17	PT. JAYA SEMPURNA SAKTI	
18	CV. DELTA NUANSA PRIMA	
19	CV. REVINA DEWI PERKASA	
20	CV SUMBER WENING	
21	CV.PUTAT ALAM	

22	PT. KARYA KENCANA MUKTI	
23	CV. KHALIL PERKASA	
24	CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR	
25	PT.Cahaya Kencana Perkasa	
26	PT. BINABO TUNGGAL PRAKARSA	
27	CV. MARGO ASRI	
28	C.V.SOSRO KARYA	
29	CV. DN MITRA SEJATI	
30	ERMA	
31	CV.BRILLIANT PUTRA JAYA	
32	CV.SANJAYA	
33	DUA PUTRA PERKASA	
34	CV. Sari Makmur	
35	karya muda	
36	cv.rizki agung	
37	TIRTA AGUNG	
38	CV.BATU INTAN	
39	CV. SURYA GRAHA UTAMA	
40	SURYA MANDALA KRIDA	
41	CV. YOGYA RESITA	
42	CV. PATRA SEJATI	
43	PT. CAKRA WIGUNA BUANA	
44	CV. TUNJUNG JAYA	
45	CV. RAGAM MANDIRI	
46	CV. NUSA INDAH	
47	CV. BANGUN KARYA NUSANTARA	
48	SUKSES KONSTRUKSI	
49	CV.MITRA KONSTRUKSI	
50	CV. VANWIL HOKKY	
51	CV Jasem Makmur Abadi	
52	CV. GARUDA	
53	PT. Waagner Biro Indonesia	

54	PT. WIJOKSONO JAYA SAKTI	
55	CV. GUNUNG JATI	
56	CV.NAGA SAKTI	
57	CV SINAR HARAPAN	
58	Subur Makmur	
59	PT. BERKAH SOLO BERDIKARI	
60	HKM	
61	PT. MARVIC LUMONGGA INDAH	
62	CV. REJO AGUNG	
63	PT. PONCOREDJO	
64	CV ADHI LAKSANA INDONESIA	
65	CV. DEKA JAYA PRATAMA	
66	CV. CIPTA USAHA MANDIRI	
67	CV KARANGJATI	
68	CV. KARYA AGUNG	
69	KAUTSAR KARYA BERSAMA	
70	CV. DWI PUTRA KARYA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	LEGRA SEJAHTERA. CV	LULUS	
2	BEJO LUMINTU, CV	LULUS	
3	CV JAYA SEMPURNA ABADI	LULUS	
4	PERISAI BANGSA. CV	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. WIRA NADI SUACCHA	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
2	sahabat berkarya bersama	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
3	LEGRA SEJAHTERA. CV	LULUS	
4	CV.CENTRAL KARYA	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah

5	CV. KARYA UTAMA	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
6	CV. PUTRA KALINGGA	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
7	PT. Manira Arta Rama Mandiri	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
8	BEJO LUMINTU, CV	LULUS	
9	CV CATUR MANUNGGAL	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
10	CV. JAYA TEKNIK	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
11	CV. SUSANTO PUTRA	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
12	KELAPA GADING	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
13	CV JAYA SEMPURNA ABADI	LULUS	
14	PERISAI BANGSA. CV	LULUS	
15	FAMA CONSTRUCTION	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah
16	CV. INDAH HARUM CONST	TIDAK LULUS	tidak dilakukan evaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	LEGRA SEJAHTERA. CV	TIDAK LULUS	tidak mengupload daftar personil manajerial dan daftar peralatan
2	BEJO LUMINTU, CV	LULUS	
3	CV JAYA SEMPURNA ABADI	LULUS	
4	PERISAI BANGSA. CV	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	BEJO LUMINTU, CV	Rp. 7.383.696.522,19	Rp. 7.383.696.522,19	LULUS	
2	CV JAYA SEMPURNA ABADI	Rp. 7.540.574.937,96	Rp. 7.540.574.937,96	LULUS	

3	PERISAI BANGSA. CV	Rp. 7.645.842.398,23	Rp. 7.645.842.398,23	LULUS	
---	--------------------	----------------------	----------------------	-------	--

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	BEJO LUMINTU, CV	LULUS	
2	CV JAYA SEMPURNA ABADI	LULUS	
3	PERISAI BANGSA. CV	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

ttd,

Pokja Pemilihan Kabupaten Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jln. Lawu No. 371 Telp. (0271) – 495007 fax (0271) 495828 Karanganyar
Kode Pos 57712

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/1.1.DAK.BM.Kra/PPK/III/2022

Karanganyar, 31 Maret 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur CV. BEJO LUMINTU

di

KLATEN

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK PENUGASAN)

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan penawaran Saudara nomor : 72398141/1/2022/3 tanggal 21 Februari 2022 perihal Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (DAK PENUGASAN) Tahun 2022 dan dari koreksi Aritmatika Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar dengan nilai sebesar Rp 7.383.696.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 477.865.100,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dengan masa berlaku selama 125 (seratus dua puluh lima) hari kalender dari Bank Umum dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar
Pejabat Pembuat Komitmen

MARGONO, ST, MM

NIP. 19730104 200604 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar
2. Inspektorat Kabupaten Karanganyar
3. Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar